

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI  
KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI PURI ASIH  
SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh  
Gelar sarjana Strata (S-I) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata**



**Disusun Oleh :**

**GUNARTO**

**NIM. 03.200.5293**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2005**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBAYARAN KLAIM  
ASURANSI KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI PURI ASIH  
SEMARANG**

Diajukan oleh :

GUNARTO  
NIM. 03.200.5293

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

UNISSOLA  
جامعة سلطان Agung  
الإسلامية



H. AMIN PURNAWAN, SH, CN

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBAYARAN KLAIM  
ASURANSI KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI PURI ASIH  
SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**GUNARTO**  
NIM. 03.200.5293

Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji  
Pada Tanggal 23 Maret 2005  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji :

Ketua,



**SUKARMI, SH, M.Hum**

Anggota I



**ANIS MASHDUROHATUN, SH, M.Hum**

Anggota II



**H. AMIN PURNAWAN, SH, M.Hum**

## MOTTO

- Nabi Muhammad SAW bersabda ; “Sayangilah dan kasihanilah orang yang ada di bumi, niscaya engkau akan disayang oleh yang ada di langit”.
- “Dengan berdebat dan bertengkar, anda tidak akan puas-puas, akan tetapi dengan mengalah dan mengakui kesalahan, anda mendapatkan lebih daripada apa yang anda harapkan”. (Pri bahasa Inggris Lama)

## PERSEMBAHAN

- Kupersembahkan tugas akhir ini buat Bapak dan Ibu tercinta atas dukungan materiil dan spirituil sebagai tanda bakti dan ucapan syukur terima kasih.
- Almamater



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah ang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dapat diselesaikan dengan baik.

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S – 1) pada Fakultas Hukum Unissula Semarang.

Atas bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. dr. H. Rofiq Anwar, Sp.PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Mahfudz Ali, SH, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan izin bagi penulis dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak H. Gunarto, SH, SE. Akt, M.Hum, selaku Pembantu Rektor II Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak H. Amin Purnawan, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sudi meluangkan waktunya untuk mengasuh dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen/ “Begawan Hukum” yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu tercinta Soekarno Setiaji dan Ibu Sri Sugiyarti.
7. Adikku tersayang, Setyo Handayani, Adi Setyawan, Endro Rswu, SE.
8. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari atas kekurangsempurnaan penulisan skripsi ini. Oleh karenanya segala kritik maupun saran sangat penulis harapkan.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, Januari 2005

Penulis,

**Gunarto**




## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Motto dan Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
<b>BABI PENDAHULUAN</b>	
A. Alasan Pemilihan Judul .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	3
C. Perumusan Masalah .....	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
E. Terminologi .....	5
F. Metodologi Penelitian .....	7
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Asuransi Pada Umumnya .....	10
1. Pengertian Asuransi .....	10
2. Fungsi Lembaga Pertanggungungan .....	12
3. Pengaturan Asuransi Perjanjian Asuransi .....	13
4. Perjanjian Asuransi .....	15

5. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi .....	19
<b>B. Pengertian Asuransi Kebakaran Pada Umumnya dan Asuransi Kebakaran Indonesia .....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Asuransi Kebakaran .....	22
2. Pengaturan Asuransi Kebakaran .....	23
3. Resiko Yang Ada Dalam Asuransi Kebakaran .....	25
4. Proses Terjadinya Perjanjian Asuransi .....	26
<b>C. Klaim Pada Asuransi Kebakaran .....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Perjanjian Klaim Pada Asuransi Kebakaran .....	27
2. Pengaturan Klaim Asuransi Kebakaran .....	27
3. Perjanjian Klaim Asuransi Kebakaran .....	28
4. Cara Pelaksanaan Asuransi Kebakaran .....	29
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Hasil Penelitian .....</b>	<b>31</b>
1. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran Pada PT. Asuransi Puri Asih di Semarang .....	31
a. Syarat Umum (Pembayaran Premi) .....	38
b. Syarat Khusus .....	39
2. Masalah dan Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Masalah yang Timbul pada PT. Asuransi Puri Asih Semarang .....	42

Proses Penyelesaian Klaim .....	47
B. Pembahasan .....	53
1. Tinjauan Hukum Dalam Pelaksanaan Klaim Asuransi .....	53
2. Mengatasi Masalah Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran .....	55
<b>BABIV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran-Saran .....	57
<b>DAFTARPUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL**

Dalam kehidupan di dunia ini setiap manusia pasti akan mengalami suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan. Baik itu karena disebabkan kesengajaan ataupun yang tidak terduga-duga, misalnya dsalam hal ini terbakarnya rumah.

Setiap manusia yang menghadapi kemungkinan akan kehilangan miliknya karena berbagai sebab tersebut dapat dikatakan menghadapi resiko. Resiko dapat timbul sewaktu-waktu, di luar dugaan dan datangnya tiba-tiba yang akhirnya menyebabkan kerugian finansial.

Bila semua peristiwa tersebut diatas terus membayangi pikiran setiap orang, maka akan selalu muncul rasa kuatir. Kekuatiran itu dapat diambil alih oleh Badan Asuransi (pertanggungan) yaitu dengan menanggung harta bendanya sehingga apabila harta benda tersebut tertimpa bahaya yang menyebabkan kerugian maka, kerugian itu diambil alih Badan asuransi (pertanggungan). Hal ini berarti maskapai pertanggungan memberi ganti rugi atas benda yang ditimpa bahaya.

Hubungan antara Badan Asuransi Kebakaran dan masyarakat yang mempertanggungkan harta bendanya atas resiko dalam hal ini kebakaran berwujud perjanjian yang biasanya disebut sebagai Polis Asuransi Kebakaran. Di dalam Polis itu dapat dilihat hak-hak dan kewajiban dari kedua pihak dengan resiko yang dipertanggungkan.

Apabila melihat pengertian pertanggungan, maka di dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang ditentukan sebagai berikut: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana suatu penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”<sup>1</sup>.

UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mendefinisikan asuransi atau pertanggungan sebagai :

“Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”<sup>2</sup>

Dari Uraian di atas dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Ada pihak penanggung dan tertanggung
- b. Adapremi
- c. Ada ganti rugi

Dari ketiga unsur tersebut di atas yang akan penulis bahas adalah mengenai unsur ganti rugi, yaitu mengenai pelaksanaannya dalam praktek dan permasalahannya. Unsur ganti rugi ini merupakan hak tertanggung untuk menuntutnya bila terjadi kebakaran yang menimpa benda yang

<sup>1</sup> Prof. R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Jakarta: Pradnya Paramita 1997) halaman 74

<sup>2</sup> Undang-Undang No.2 Tahun 1992, Yasdaya, Jakarta, 2001

dipertanggungkan atau ini merupakan kewajiban dari penanggung untuk mengganti kerugian atas benda tersebut.

Dengan demikian unsur ganti rugi merupakan unsur penting untuk setiap perjanjian pertanggungan, yang dalam prakteknya harus benar-benar diwujudkan, oleh karena itu penulis tertarik memilih judul :  
**“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI  
KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI PURI ASIH SEMARANG”.**

## **B. PEMBATASAN MASALAH**

Dikarenakan luasnya hal-hal yang berkaitan dengan Asuransi Kebakaran serta keterbatasan pengetahuan penulis, maka penulis hanya menitik beratkan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah klaim asuransi kebakaran khususnya pada PT. Asuransi Puri Asih.

## **C. PERUMUSAN MASALAH**

Dalam masyarakat bisnis, lembaga asuransi bukan merupakan hal baru .Adanya lembaga asuransi dalam masyarakat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Lembaga asuransi memiliki peranan cukup penting dalam kelancaran aktifitas di kalangan bisnis terutama sebagai lembaga keuangan non bank. Dia akan berperan sebagai lembaga yang mengambil alih setiap resiko yang mungkin terjadi.

Beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut sehubungan dengan praktek ganti rugi dalam Asuransi Kebakaran adalah :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembayaran klaim asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Puri Asih Semarang ?
- b. Bagaimanakah cara penyelesaiannya bila terjadi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembayaran klaim asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Puri Asih Semarang ?

#### **D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Beberapa tujuan dan kegunaan penelitian bagi penulis adalah sebagai berikut:

##### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembayaran klaim asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Puri Asih Semarang .
2. Untuk mengetahui tentang cara penyelesaiannya bila terjadi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembayaran klaim asuransi pada PT. Asuransi Puri Asih Semarang .

##### **b. Kegunaan penelitian**

1. Dapat memahami pelaksanaan pembayaran perjanjian klaim asuransi kebakaran khususnya di PT. Asuransi Puri Asih Semarang .
2. Dapat memahami tata cara penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian klaim asuransi kebakaran khususnya di PT. Asuransi Puri Asih Semarang .

## E. TERMINOLOGI

Adapun beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang akan penulis jelaskan, yaitu :

a. Perjanjian Asuransi :

Merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak yang mengadakan perjanjian menurut hukum, serta perjanjian tersebut dituangkan dalam akte perjanjian .

b. Asuransi Pertanggungan :

Suatu persetujuan dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan mendapat premi untuk mengganti kerugian karena kehilangan, kerugian yang diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dulu (tidak diduga).

c. Resiko :

Beban kerugian akibat suatu peristiwa di luar kesalahan.

d. Obyek Asuransi :

Segala sesuatu baik benda atau jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya.

e. Polis :

Alat pembuktian bagi kepentingan tertanggung dan tidak untuk kepentingan penanggung.

f. Ganti Rugi :

Keseimbangan antara jumlah ganti kerugian dengan kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung.

g. Premi :

Kewajiban tertanggung sebagai imbalan dari kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung.

h. Ledakan :

Setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh pengembangan gas atau uap.

i. Kebakaran :

Segala sesuatu yang terjadi karena api sendiri, tidak berhati-hati, atau oleh kejahatan orang lain apapun sebutannya ataupun sebab-sebab lain yang tidak diketahui.

j. Kejatuhan Pesawat Terbang :

Benturan fisik antara pesawat terbang dan atau benda yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan atau bangunan yang berisikan harta benda yang dipertanggungjawabkan.

k. Bahaya :

Segala sesuatu yang ditakuti orang, karena bisa mengancam harta miliknya dan dapat menimbulkan kerugian pada miliknya tersebut

l. Klaim :

Para pihak yang ditanggung secara khusus untuk menjaga jangan sampai terjadi peristiwa yang tidak diinginkan pada obyek asuransi.

m. Subrogatian :

Apabila terjadi kebakaran karena orang lain (orang ketiga) , kerugian yang terjadi bisa digeserkan kepada pihak lain .

## F. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, menguji suatu kebenaran peraturan. Untuk mencapai hal tersebut penulis melakukan berbagai metode penelitian, antara lain :

1. Metode Pendekatan

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu, penelitian hukum yang dalam mencari data yang digunakan dengan berpegangan pada segi-segi yuridis dalam hal ini berupa UU No. 2 Tahun 1992, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Metode ini bersifat deskriptif analisis yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif menyangkut permasalahan diatas.

2. Metode Penarikan Sampel

Penulis menggunakan metode non random purposive sampling artinya pengambilan sampel dilakukan dengan memerlihatkan beberapa saja

yang mewakili seluruh populasi dengan contoh-contoh yang akan mendukung dalam pembuktian permasalahan yang diajukan ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder

Data yang tersedia sebelumnya, sehingga penulis tidak perlu mengusahakan sendiri pengumpulannya.

### 4. Metode Penyajian Data

Data yang penulis peroleh dari kegiatan di lapangan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga akan lebih mudah dalam pemahaman unsur-unsur dari permasalahan yang ada.

### 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian penulis susun secara sistematis untuk dianalisa secara kualitatif, agar mencapai kejelasan masalah yang dibahas, dengan menggunakan metode analisa kaulitatif, penulis bukan hanya bertujuan mengumpulkan atau mengungkapkan kebenaran yang berlaku juga memahami kebenaran tersebut.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Dalam penyusunan skripsi ini sistematika yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan :

Bab ini terdiri atas alasan pemilihan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, rtujuan dan kegunaan peneliltian, terminologi, metodologi yang meliputi : metode pendekatan, spesifikasi penelitian,

metode penarikan sampel, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan skripsi.

#### Bab.II Tinjauan Pustaka :

Bab ini terdiri atas Asuransi Pada Umumnya, Pengertian Asuransi, Fungsi Lembaga Pertanggungansan , Pengaturan Asuransi, Perjanjian Asuransi, Pelaksanaan perjanjian Asuransi . Pengertian Asuransi Kebakaran pada umumnya dan Asuransi Kebakaran Indonesia yang meliputi : Pengertian Klaim Asuransi Kebakaran, Cara Pelaksanaan Klaim Asuransi Kabakaran

#### Bab.III Pembahasan :

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang hasil penelitian yang terdiri atas: Pelaksanaan Perjanjian Pembayaran Klaim Asuransi pada PT. Asuransi Puri Asih Semarang, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang timbul pada asuransi kebakaran.

#### Bab.IV Penutup:

Berisi Kesimpulan dari uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran. Bab ini merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi ini.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. ASURANSI PADA UMUMNYA

#### 1. Pengertian Asuransi

Pengertian dari Asuransi atau pertanggungan adalah: “Suatu perjanjian, dimana suatu penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu yang tak tentu (pasal 246 KUHD)”<sup>1</sup>.

Fungsi dari asuransi kerugian adalah dengan mengorbankan sejumlah uang yang relatif kecil jumlahnya (premi), maka ia akan terhindar dari kerugian yang lebih besar yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Kebutuhan mengenai asuransi akan berkembang dan sejalan dengan perekonomian bangsa. Bagi pengusaha dengan adanya asuransi dapat dijadikan sebagai cadangan penjaga kontinuitas (kelangsungan) usahanya.

Adapun pribadi asuransi ada 4, yaitu:

#### 1. *Insurable Interest* (adanya kepentingan yang dapat diasuransikan).

Pada pasal 250 KUHD menyebutkan bahwa “Seseorang yang mengadakan suatu pertanggungan untuk dirinya sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan dan pada

---

<sup>1)</sup> Prof. R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Jakarta: Pradnya Paramita 1997 ) halaman 74

saat diadakan pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberi ganti rugi”.

Dengan adanya bunyi pasal 250 tersebut, maka orang atau badan yang mempertanggungkan harus mempunyai kepentingan barang yang dimaksud, walupun mungkin barang tersebut bukan miliknya. Dari pasal 250 KUHD tersebut dapat disimpulkan bahwa kepentingan (barang Interest) merupakan syarat mutlak dalam perjanjian asuransi.

## 2. *Indemnity* (ganti kerugian)

Tertanggung pada prinsipnya hanya menerima penggantian setinggi-tingginya sebesar kerugian yang di deritanya. Jadi dengan menerima penggantian, tertanggung tidak boleh mengambil keuntungan dari adanya asuransi melainkan pemulihan . Pasal 253 KUHD ayat 1 menyebutkan : “Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan sesungguhnya hanyalah sah jumlah tersebut”.

## 3. *Good Faith* (etika baik)

Tertanggung harus memiliki etika baik. Dalam pasal 251 KUHD disebutkan “ Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun etika baik selalu ada padanya yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya perjanjian ini tidak akan ditutup dengan syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan’. Selain pasal 251 terdapat pula ketentuan lain

yang mempertahankan prinsip etika baik dalam asuransi, yaitu 252, 257, 277, 281, dan 282 KUHD .

#### **4. Subrogasi**

Setelah penggantian oleh penanggung dilakukan, maka hak serta wewenang atas tuntutan kepada pihak lain yang bersalah menjadi beralih kepada penanggung. Ada kemungkinan bahwa perusahaan asuransi setelah memberi ganti rugi kepada tertanggung akan menuntut kembali kepada pihak ketiga, apabila pihak ketiga bersalah. Dalam Pasal 284 disebutkan bahwa "Seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang dipertanggung akan menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang ketiga, berhubung penerbitan kerugian tersebut dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang ketiga tersebut".

Empat prinsip dari pada asuransi ini menjadikan dasar pokok dari setiap diadakannya perjanjian asuransi <sup>2</sup>.

#### **2. Fungsi Lembaga Pertanggungan**

Lembaga Asuransi sebenarnya memiliki fungsi ganda. Disamping sebagai lembaga pelimpahan resiko, asuransi juga mempunyai fungsi sebagai lembaga penyerap dana dari masyarakat. Lembaga asuransi sebagai lembaga pelimpahan resiko, dalam keadaan wajar seseorang atau suatu badan usaha itu secara pribadi selalu menanggung semua kemungkinan kerugian yang harus

---

<sup>2</sup> Suhawan , SH . Pola Dasar Asuransi Kerugian . (Bandung : Djatmika 1987 ) , hal. 40

dideritanya apapun sebabnya. Biasanya sifat dan jumlah kerugian tidak dapat dengan mudah diperkirakan sebelumnya, apakah berakibat sangat fatal atau tidak. Apakah akan menimbulkan kerugian yang dapat ditanggulangi sendiri atau tidak.

Untuk menghadapi suatu kemungkinan yang termaksud di atas, maka orang berusaha melimpahkan semua kemungkinan yang timbul kepada pihak lain yang kiranya bersedia menggantikan kedudukannya <sup>3</sup>.

### **3. Pengaturan Asuransi Perjanjian Asuransi**

#### Dalam KUHD

Menegenai pengertian otentik dari asuransi terdapat dalam pasal 246 KUHD dan pasal 249 KUHD menyebutkan bahwa penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti rugi akibat dari :

- a. Cacat sendiri dari barang yang diasuransikan.
- b. Hal barang itu dengan sendirinya menjadi rusak.
- c. Sifat barang itu sendiri.

Hal ini memungkinkan penanggung untuk memberikan juga penggantian kerugian akibat cacat sendiri dari barang tersebut.

Seperti yang diketahui bahwa di dalam asuransi yang paling pokok adalah kepentingan. Oleh karena itu dalam pasal 250 KUHD menegaskan bahwa, bila dalam jangka waktu pertanggungan tertanggung tidak mempunyai kepentingan lagi atas barang yang dipertanggungkan, maka lembaga asuransi tidak berkewajiban memberikan ganti rugi.

---

<sup>3</sup> Sri Rejeki Hartono, SH. Asuransi dan Hukum Asuransi .. (Semarang : IKIP 1985) , hal 16 .

Selanjutnya pada waktu menutup pertanggungan, tertanggung wajib memberitahukan hal-hal yang benar dari barang yang dipertanggungkan. Sesuai dengan pasal 256 KUHD di dalam polis mencantumkan harga pertanggungan, maka penanggung berkewajiban memberi ganti rugi maksimal seharga yang sebenarnya sesuai dengan yang dipertanggungkan<sup>4</sup>. Pada pasal 253 ayat 2 KUHD mengatur pertanggungan, dimana harga sebenarnya dari harga yang dipertanggungkan, tidak dipertanggungkan secara penuh<sup>5</sup>.

#### Di luar KUHD

Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang menerangkan berbagai jenis asuransi. Di samping itu juga yang tidak dapat diabaikan adalah hukum yang hidup dan berlaku dalam pelaksanaan asuransi secara nyata.

Dalam praktek perasuransian Indonesia pada umumnya selain hukum positif, juga digunakan hukum dan kebiasaan-kebiasaan internasional dalam perasuransian terutama hukum asuransi Inggris. Biasanya asuransi selalu dilindungi oleh polis asuransi yang berlandaskan hukum asuransi Inggris yang telah diakui oleh masyarakat Internasional.

Di samping itu perusahaan-perusahaan asuransi pada umumnya menggunakan polis yang bersumber dari negara-negara yang sudah maju

---

<sup>4</sup> Abdul Kadir Muhammad, SH. Pokok-pokok Hukum Pertanggungan. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990) hal 25-27.

<sup>5</sup> Suhawan, SH. Op Cit. hal 16

perasuransianya, yang pada umumnya juga mengambil (bersumber) dari hukum Inggris<sup>6</sup>.

Dengan demikian dapat disebutkan bahwa sumber hukum asuransi di Indonesia dan sepanjang belum adanya suatu Undang-undang yang mengatur tentang perasuransian, maka peraturan tersebut masih berasal dari berbagai sumber.

Bila disimpulkan, maka sumber hukum perasuransian Indonesia harus dilihat dari dua sisi yaitu, sisi pertama adalah Undang-undang atau peraturan tentang hubungan antara para pihak yang mengadakan perjanjian atau perlindungan hukum terhadapnya, sedang sisi kedua adalah Undang-undang atau peraturan tentang tatacara penyelenggaraan perusahaan asuransi yang bergerak dalam bidang perasuransian yang mengikat sebagai anggota masyarakat.

#### **4. Perjanjian Asuransi**

Perjanjian Asuransi sebenarnya merupakan suatu jenis perjanjian yang sifatnya khusus artinya ia diatur secara khusus dalam KUHD. Jadi dalam KUHD selain ketentuan-ketentuan umum diatur pula secara terperinci segala sesuatu yang berhubungan serta syarat-syarat pertanggungan asuransi.

Dengan terperinci KUHD sebagai kodifikasi akan mengatur segala kemungkinan yang terjadi, serta segala kemungkinan yang terjadi dalam

---

<sup>6</sup> Siahaaya, J. O. Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia. (Jakarta, 1986) h al. 10

perjanjian asuransi atau dalam pelaksanaannya disamping pengaturan bila ada sengketa yang terjadi<sup>7</sup>.

#### 1. Asas keseimbangan atau asas Indemnitas

Perjanjian Asuransi pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mencegah agar kerugian yang mungkin dapat menimpa tertanggung dapat dialihkan kepada pihak lain, yaitu penanggung.

Dengan kata lain bahwa perjanjian penggantian kerugian dalam penggantian kerugian itu digunakan suatu asas yang biasanya dikenal sebagai asas keseimbangan antara resiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa yang berdasarkan pikiran manusia yang wajar, tidak diharapkan terjadi. Tetapi apabila kerugian yang timbul adalah sebagai akibat dari peristiwa yang diharapkan terjadi oleh tertanggung, maka ia tidak berhak akan penggantian kerugian.

Dasar-dasar dari asas keseimbangan atau asas indemnitas terdapat di beberapa pasal, antara lain pasal 252, 253 ayat 1 KUHD<sup>8</sup>.

#### 2. Syarat Polis

Polis berisi mengenai pertanggunganan kerugian pada umumnya diatur dalam pasal 256 KUHD yang memuat 8 syarat, akan tetapi di samping itu dalam KUHD masih diatur mengenai polis-polis khusus, diantaranya polis pertanggunganan kebakaran yaitu di dalam pasal 287 KUHD.

---

<sup>7</sup> Sri Rejeki Hartono,SH. *Op Cit* , hal 21-22, 28 .

<sup>8</sup> Sri Rejeki Hartono,SH. *Op Cit* , hal 62-63.

Di dalam pasal 287 masih ditambah 5 syarat lagi selain syarat-syarat yang ada dalam pasal 256 KUHD, syarat-syarat itu adalah :

1. Letak dan perbatasan benda-benda yang dipertanggungkan.
2. Pemakaiannya.
3. Sifat dan pemakaian dari gedung-gedung yang berbatasan, sekedar itu dapat mempunyai pengaruh atas pertanggungangan.
4. Harga dari benda-benda yang dipertanggungkan .
5. Letak dan perbatansan dari gedung-gedung dan tempat dimana terdapat, tersimpan atau tertimbun benda-benda bergerak yang dipertanggungkan.<sup>9</sup>

Polis menegaskan bahwa tenggang waktu yang dilampaui, maka apabila terjadi klaim tertanggung tidak berhak atas ganti rugi asuransi.

Akan tetapi , bila klaim terjadi dalam batas tenggang waktu, maka klaim masih dapat dibayar. Dalam hal ini seharusnya ditentukan pula bahwa seluruh premi terhitung dipotong untuk pelunasannya, polis selanjutnya menegaskan bahwa jika tertanggung akhirnya membayar tunggakan premi, maka asuransi itu kembali dalam waktu 24 jam sesudah pembayaran klaim.

### 3. Klausula Pertanggungangan

Daftar bahaya yang ditutup beserta daftar resiko dan obyek bahaya yang dikecualikan terdapat dalam PSKI (1982). Untuk memeriksa luas lingkup jaminan PSKI, hal keduanya yang harus diperhatikan.

---

<sup>9</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak , SH . Prof., Hukum Pertanggungangan (Yogyakarta : Fak. Hukum Dagang GAMA 1985) hal. 79

Di dalam pasal 290 – 292 KUHD mengandung klausa resiko untuk asuransi kebakaran, tetapi pasal tersebut semuanya dikalahkan dan dikesampingkan oleh polis. Pasal 290 –292 KUHD hanya penting dalam penafsiran resiko yang ditutup PSKI, yang sama namanya dengan resiko yang disebut dalam pasal-pasal diatas, itupun tidak secara mutlak <sup>10</sup>.

PSKI mulai membuka klausula jaminannya dengan kalimat pembuka yang mengatakan bahwa “Resiko yang termasuk dalam pertanggungan ini ialah resiko terjadinya kerusakan atau kerugian pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungan yang disebabkan oleh sesuatu, dan seterusnya”.

PSKI tahun 1982 dimaksudkan sebagai polis untuk menutup barang-barang milik tertanggung sendiri walaupun tertanggung bukan pemilik tertanggung sendiri walaupun tertanggung bukan pemilik harta benda yang diasuransikan, melainkan pemegang hipotik, penyewa atau lain sebagainya, maka dapat dipakai PSKI (1982) yang dapat ditutup oleh PSKI adalah sejenis kepentingan.

Kalimat pembuka tersebut diikuti daftar resiko atau bahaya yang harus menjadi penyebab kemusnahan atau kerusakan yang diklaim.

PSKI (1982) merupakan polis yang menutup empat kelompok bahaya yang disebut :

- Kebakaran
- Petir

---

<sup>10</sup> Gunanto ,SH. Asuransi Kebakaran di Indonesia . (Jakarta : Tira Pustaka 1987) hal 86

- Peledakan
- Kejatuhan pesawat terbang

## 5. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi

### a. Syarat Khusus

Perjanjian asuransi agar sah harus memenuhi beberapa syarat yang disebutkan di dalam pasal 1320 KUH Perdata, ada 4 syarat yaitu :

- a. Kesepakatan mereka mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu kelompok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang (diperbolehkan)

Tentang syarat pertama diatur lebih lanjut khusus untuk perjanjian pertanggungan di dalam KUHD. Menurut pasal 1321 KUH Perdata, maka adanya paksaan, kekeliruan dan penipuan dari persesuaian kehendak menyebabkan persesuaian kehendak itu tidak berlaku.

Penyusun Undang-undang menganggap bahwa peraturan masih kurang cukup untuk memberi perlindungan bagi penanggung sehingga diatur dalam pasal 251 KUHD yaitu tentang keharusan pemberitahuan dari semua keadaan yang diketahui oleh si tertanggung mengenai benda yang dipertanggungkan.

Serta mengenai syarat keempat, dipandang hanya ada apabila di dalam pertanggungan ada kepentingan yang dipertanggungkan.

Perjanjian asuransi dalam bentuknya adalah bebas. Untuk adanya perjanjian tidak harus ada syarat yang telah ditetapkan dalam pasal 1320 BW. Menurut pasal 257 KUHD perjanjian pertanggungan itu ada, segera setelah dicapai persesuaian kehendak antara kedua belah pihak.

Suatu perjanjian pertanggungan berlaku secara sah tidak bergantung adanya suatu syarat formalitas atau akta. Dengan kata lain bahwa sifat perjanjian pertanggungan itu adalah konsensual. Tetapi lebih bijaksana bila dibuat suatu akta. Hal ini sangat diperlukan, sebab perjanjian itu mengenai keuangan yang jumlahnya sangat besar dan tentang pemberitahuan dari semua keadaan yang diketahui si tertanggung mengenai benda yang dipertanggungan. Sehingga pihak-pihak dapat membuktikan secara tertulis bahwa telah ada perjanjian pertanggungan pada saat timbulnya kerugian.

Penanggung telah dilindungi oleh Undang-undang dengan mengatakan bahwa pembuktian tentang adanya suatu pertanggungan tidak dapat dibuktikan terhadapnya selain dengan suatu pembuktian yang tertulis.

Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa :

“Pertanggungan harus diadakan secara tertulis dengan sepucuk akta yang bernama polis adalah seolah-olah menggambarkan pada kita, bahwa perjanjian pertanggungan ini baru berlaku sah kalau terjadinya adalah dengan suatu polis, sehingga dapat dikatakan bahwa polis itu merupakan suatu syarat untuk adanya perjanjian itu<sup>11</sup>.”

---

<sup>11</sup> Sri Rejeki Hartono, Op Cit . hal. 30-31

Undang-undang beranggapan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian pertanggungan tidak cukup hanya dipenuhi syarat umum saja diatur dalam KUH Perdata, tetapi harus pula memnuhi pasal 250 KUHD yang mengatakan :

“Apabila seseorang telah melakukan suatu perjanjian pertanggungan, pada saat diadakan pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi”

Pasal 250 KUHD menghendaki, dalam setiap perjanjian asuransi diharuskan adanya suatu kepentingan. Perjanjian asuransi merupakan suatu jenis perjanjian yang sangat peka, artinya ia akan sangat mudah berubah menjadi semacam pertaruhan kemungkinan selanjutnya sama sekali tidak mempunyai akibat hukum.

**b. Peralihan Polis**

Pasal 249 KUHD menyebutkan kerugian atau kehilangan yang timbul dari salah satu kekurangan, busuk sendiri atau yang diakibatkan keadaan dan sifat barang tersebut tidak dapat dibebankan pada pihak penanggung kecuali bila asuransi terhadap bahaya itu dengan sengaja oleh kedua belah pihak.

Pasal 252 KUHD melarang penutupan asuransi untuk kedua kalinya terhadap barang-barang yang telah diasuransikan, jika pertanggungan kedua itu dilakukan untuk jumlah, jangka waktu serta mengenai barang yang sama seperti yang telah dipertanggungkan dalam polis atau persetujuan asuransi yang sudah dilaksanakan. Jika terjadi demikian, maka pertanggungan kedua dianggap tidak berlaku .

Tetapi dalam pasal 281 KUHD ditetapkan bahwa dalam hal, seperti yang telah digambarkan tadi, bahwa pihak yang ditanggung berhak mendapatkan kembali mengenai premi bagian yang tidak dipertanggungjawabkan oleh penanggung. Akan tetapi bila ternyata kejadian tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang ditanggung dengan sengaja. Pengembalian sebagian premi hanya mengenai jangka waktu selama pertanggungjawabkan yang dibatalkan belum berlaku<sup>12</sup>.

## **B. PENGERTIAN ASURANSI KEBAKARAN PADA UMUMNYA DAN ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA**

### **1. Pengertian Asuransi Kebakaran**

#### Secara Umum

Asuransi terhadap bahaya kebakaran merupakan jenis asuransi yang paling tua sesudah pengangkutan laut. Di samping itu ruang lingkupnya cukup luas, karena mencakup hampir seluruh kerugian yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung (dampaknya). Oleh karena itu asuransi kebakaran digunakan oleh kalangan luas dalam masyarakat, baik kalangan industri, pengangkutan, maupun rumah tangga biasa, guna melindungi terhadap kerugian yang disebabkan oleh:

1. Kebakaran
2. Akibat-akibat kebakaran
3. Sebab-sebab lain yang disamakan dengan kebakaran

#### Secara Khusus Asuransi Kebakaran

---

<sup>12</sup> Ibid, halaman 43

Selain kemungkinan mengadakan asuransi dari bentuk-bentuk yang telah dikemukakan, maka sebaiknya disarankan agar usaha dalam bidang bangunan atau jasa-jasa konstruksi mengadakan pertanggungan atas bahaya kebakaran dengan *Fire Insurance*. Maka yang dimaksud dengan kebakaran ialah akibat dari terbakarnya benda-benda yang tidak diperuntukkan dibakar.

Baik dalam KUHD pasal 290 maupun dalam Polis Standart Kebakaran Indonesia (PSKI) yang dikeluarkan oleh dewan asuransi Indonesia, termasuk kerugian yang ditanggung dalam asuransi kebakaran, sebagai akibat kebakaran.

Kerugian yang disebabkan oleh kebakaran pada benda pertanggungan yang ditimbulkan ketidak hati-hatian, kejahatan atau kesalahan atau kesalahan pelayanan sendiri, tetangga, musuh, perampok, dan apapun sebutannya, atau sebab-sebab kebakaran lain yang tidak diketahui.

Sebab-sebab lain yang disamakan dengan kebakaran ialah ledakan mesin, letupan, letupnya ketel api, karena disambar petir meskipun kesemuanya itu tidak menimbulkan kebakaran.

Melihat luasnya pengertian itu, maka sudah tentu kita dapat membayangkan luasnya ruang lingkup dari pertanggungan kebakaran dan bagaimana luasnya perlindungan atau jaminan yang diberikan oleh asuransi kebakaran<sup>13</sup>.

## **2. Pengaturan Asuransi Kebakaran**

### **Dalam KUHD**

<sup>13</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya. (Yogyakarta : Fak Hukum GAMA 1985) hal. 79 .

Berdasarkan pasal 248 titel 9 buku 1 KUHD diperkuat juga atas jenis pertanggung, hal itupun berlaku juga untuk asuransi kebakaran. Akan tetapi khusus mengenai asuransi kebakaran masih terdapat pengaturannya yaitu di dalam titel 10 Buku 1 KUHD bagian pertama (pasal 287-298 KUHD)<sup>14</sup>.

### DiLuarKUHD

Polis yang dipakai dalam perjanjian asuransi kebakaran saat ini adalah *Polis Standart Kebakaran* yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1982.

Sekarang ini sudah tidak memakai polis Amsterdam seperti yang telah dipakai sebelum tahun 1982. Luas jaminan PSKI adalah meliputi kerugian atas benda yang dipertanggungbngkan akibat:

- Kebakaran
- Peledakan
- Petir
- Kejatuhan Pesawat Terbang

Kebakaran yang menjalar dari sebelah tetangga ditutup oleh PSKI. Demikian kerusakan pada air atau benda terhadap barang yang diasuransikan dalam usaha pemadaman kebakaran tetangga . Yang termasuk dalam kategori ini adalah perusakan atau pemusnahan seluruh atau sebagian barang tersebut atas perintah pihak berwajib dalam rangka mencegah menjalarnya kebakaran lebih lanjut .<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Ibid, halaman 141-142

<sup>15</sup> Suhawan, Drs. .Pola Dasar Asuransi Kebakaran (Bandung, Djatmika 1987) hal. 40-41

### 3. Resiko Yang Ada Dalam Asuransi Kebakaran

Penanggung memiliki resiko kerugian yang merupakan akibat dari terbakarnya benda-benda yang tidak diperuntukan dibakar. Dalam pasal 246 KUHD diharuskan adanya syarat-syarat peristiwa tak tentu, sehingga kalau dihubungkan dengan uraian di atas yaitu bahwa yang terjadi resiko bagi penanggung hanyalah kerugian yang merupakan akibat dari terbakarnya benda-benda yang tidak diperuntukkan untuk dibakar, maka dalam pertanggungn kebakaran ini pengertian dari kebakaran itu bukanlah pengertian yang biasa.

Kalau dilihat dari pasal 290 KUHD, dari pasal tersebut disebutkan jumlah biaya-biaya yang menjadi tanggungan dari penanggung yang termasuk di dalam pengertian kebakaran, tetapi yang penting didalam pasal 290 KUHD itu adalah:

“Apapun lain-lainnya, dengan jalan bagaimana kebakaran itu terjadi, direncanakan atau tidak direncanakan, biasa atau luar biasa, tidak ada yang dikecualikan.”

Disini sangat penting bagi seorang penanggung untuk mengetahui buat apa suatu gedung yang diasuransikan itu dipergunakan.

Hal ini perlu untuk dipakai sebagai pertimbangan tentang bahaya kebakaran, dengan mengetahui itu, maka dia akan dapat mengerti bagaimana besarnya resiko yang diperalihkan padanya bukan hanya penting bagi penanggung gedung itu. Pada saat mengadakan perjanjian asuransi itu maka juga penting selama berjalannya perjanjian tidak terjadi perubahan pada tujuan

benda yang diasuransikan jika mengakibatkan bertambahnya resiko bagi penanggung, maka untuk mencegah hal ini terjadi, pembentuk undang-undang mengadakan suatu peraturan yang terdapat di dalam pasal 293 KUHD.

Dimana pasal 293 KUHD tersebut berbunyi:

“Bilamana suatu gedung yang dipertanggungkan mendapat tujuan lain, dan karena lebih banyak diancam bahaya kebakaran, sehingga penanggung bilamana sudah ada sebelum diadakan pertanggungan, akan tidak mau menanggung berdasarkan syarat-syarat yang sama, maka berhentilah kewajibannya.<sup>16</sup>

#### 4. Proses Terjadinya Perjanjian Asuransi

Pada suatu polis masih tercantum lampiran-lampiran sebagai syarat tambahan dan jaminan yang pada dasarnya berisikan suatu jaminan atau janji dari tertanggung, apabiula jaminan itu dilanggar, oleh pihak tertanggung, maka akan berakibat fatalnya perjanjian pertanggungan atau tidak dapat dituntut ganti berdasarkan syarat semula.

Jaminan biasanya berisikan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh tertanggung. Sebenarnya *warranties* itu berasal dari M. I. A tahun 1906 dan dapat terjadi kemungkinan sebagai berikut:

1. *Express Warrantty*
2. *Implied Warranty*

Express Warranty adalah ketentuan-ketentuan dalam polis maupun terlampir, pada polis yang bersangkutan sebagai jaminan dari tertanggung yang harus dilakukan selama berlakunya perjanjian asuransi.

<sup>16</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH. Hukum Pertanggungan (Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang, Fak, Hukum GAMA 1985) hal. 81-83.

Sedangkan *Implied Warranty* adalah ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang tidak tertulis dari polis, dengan ketentuan mengikat dan wajib dipatuhi oleh tertanggung sebagai suatu keharusan sebagai legalitas untuk penutupan perjanjian asuransi tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Maka yang dimaksud pasal 256 KUHD sebagai ketentuan umum dan pasal 592 KUHD sebagai ketentuan khusus, tidaklah terdapat hal-hal yang saling bertentangan bahkan saling melengkapi adanya, dengan demikian kebutuhan hukum masyarakat dapat dipenuhi<sup>17</sup>.

### **C. KLAIM PADA ASURANSI KEBAKARAN**

#### **1. Pengertian Perjanjian Klaim pada Asuransi Kebakaran.**

Asuransi dilakukan oleh para pihak yang ditanggung khusus dengan dimaksud menjaga jangan sampai dalam hal yang tidak diharapkan olehnya . ia dirugikan dengan kata lain bila terjadi suatu peristiwa terhadap mana ia menutup asuransi itu, maka barang-barang atau gedung yang rusak atau musnah oleh peristiwa tadi dapat diganti dengan uang ganti rugi yang ia terima, dari pihak penanggung .

Persoalan ini dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu:

1. Sudut yang ditanggung
2. Sudut penanggung<sup>18</sup>

#### **2. Pengaturan Klaim Asuransi Kebakaran**

Dalam pasal 294 KUHD mengatakan bahwa :

<sup>17</sup> Sri Rejeki Hartono , SH. Op Cit. hal. 116 - 117

<sup>18</sup> J.E Kaihatu.Op Cit. hal. 82

“Si penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayar kerugian, apabila ia membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan karena kesalahan atau kelalaian si tertanggung yang sangat melampaui batas.”

Dan didalam Undang-undang pasal 255 KUHD ayat 1 menyatakan bahwa perjanjian pertanggung harus diadakan dengan membuat suatu akta, yang disebut polis. Polis menurut pasal 259 ayat 1 KUHD harus ditawarkan pada penanggung supaya ditanda tangani dan dalam waktu 24 jam, setelah ditawarkan harus diserahkan kembali kepada tertanggung<sup>19</sup>.

### 3. Perjanjian Klaim Asuransi Kebakaran

Dalam tatacara penutupan perjanjian pertanggung kebakaran pada umumnya selalu dimulai dengan suatu pertanyaan dari calon tertanggung, bahwa ia bermaksud menutup perjanjian pertanggung mengenai suatu barang (sebagai obyek pertanggung). Hal ini lazim disebut sebagai pengisian *cover not*.

Apabila tidak ada pertanyaan atau pernyataan dari calon penanggung, disini perusahaan pertanggung akan mengawalinya dengan :

1. Mengadakan pemeriksaan setempat oleh petugas dari pihak penanggung dan segera membuka kartu lingkungan.
2. Dibuat suatu denah mengenai tempat serta alat-alat pemadam kebakaran.
3. Denah tersebut yang menentukan apakah perusahaan pertanggung akan menerima permintaan calon tertanggung atau tidak.
4. Apabila ternyata dapat, lalu ditentukan berapa taripnya.

<sup>19</sup> Sri Rejeki Hartono , SH .Op Cit. hal 105

5. Selanjutnya tinggal pelaksanaan dari perjanjian pertanggungan itu dengan semua prosedur dan formalitasnya<sup>20</sup>.

#### 4. Cara Pelaksanaan Asuransi Kebakaran

Yang harus dilakukan tertanggung apabila terjadi kerugian, adalah memberitahukan kejadian tersebut baik secara lisan maupun tertulis kepada penanggung (perusahaan asuransi) dalam tempo yang secepat mungkin. Pada polis asuransi kebakaran dan ditulis secara tegas batas waktu laporan ini.

Biasanya penanggung akan langsung minta survey atas kejadian klaim tersebut, kecuali atas hal yang tidak memungkinkan.

Beberapa hal yang menjadi dasar patokan penyelesaian klaim oleh perusahaan asuransi adalah :

1. Apakah sebab-sebab kejadian dijamin syarat dalam polis
2. Apakah kejadiannya pada waktu pertanggungan
3. Apakah premi telah dibayar lunas oleh tertanggung
4. Apakah harga pertanggungan sesuai dengan harga pasaran
5. Apakah ada pihak yang harus nbertanggung jawab atas kerugian atau apakah ada pihak lain yang menurut akibat kejadian klaim tersebut.

Untuk menguatkan data tersebut, maka perusahaan asuransi akan meminta kelengkapan dokumen pendukung klaim yang bersangkutan. Untuk tiap macam asuransi, dokumen klaim pendukungnya berbeda dan hal ini diuraikan pada masing-masing jenis asuransi.

---

<sup>20</sup> Ibid. halaman 102

Setelah dokumen klaim pendukung lengkap, maka pihak penanggung akan dapat segera memutuskan apakah klaim bisa dibayar atau tidak. Dalam hal ini klaim yang disetujui tentu persoalan akan selesai. Namun kadang terjadi, tertanggung merasa keberatan atas penolakan dari pihak penanggung. Apabila terjadi *dispute* atau perbedaan pendapat antara tertanggung dengan penanggung, maka dapat diambil jalan *arbitrage*.

Pertama dari pihak penanggung menunjuk seorang arbiter yang dianggapnya ahli dalam asuransi (pengacara). Kemudian pihak perusahaan asuransi dapat pula menunjuk seorang ahli. Ini merupakan cara penyelesaian masalah. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka kedua arbiter itu menunjuk seorang lagi yang dianggap oleh keduanya lebih ahli.

Keputusan tenaga ahli ini adalah merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Namun meskipun demikian, kadang-kadang perusahaan asuransi menyelesaikan persoalan klaimnya dengan pertimbangan khusus diluar persyaratan teknis asuransi. Biasanya hal ini dilakukan apabila tertanggung merupakan relasi yang sudah merupakan perusahaan lama dan pertimbangan non teknis lainnya dari perusahaan asuransi. Penyelesaian klaim demikian disebut penyelaian secara *exgratiet sans pre judice* dan biasanya hanya dilakukan satu kali oleh perusahaan asuransi terhadap langganan / relasi yang sama<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Suhawan, Drs .Op\_Cit .hal. 27-28

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran pada PT. Asuransi Puri Asih di Semarang

PT. Asuransi Puri Asih Semarang mempunyai perlindungan terhadap klaimnya yang ditinjau dari segi hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan yaitu berupa :

###### 1. Resiko standard (resiko yang dijamin)

Dengan polis asuransi kebakaran dapat menutup resiko asuransi kebakaran serta terhadap bahaya-bahaya yang timbul atas bahaya kebakaran, baik yang diuraikan dalam polis maupun perluasan atas jaminan kebakaran. Bahaya-bahaya tersebut diatur dalam KUHD yaitu sebagai berikut :

Apabila kebakaran itu mengakibatkan salah satu sebab yang ada dalam pasal 249 KUHD, di dalam peraturan tersebut menyebutkan asuransi akan dijalankan terhadap barang yang dipertanggungkan atau sebagian barang yang dipertanggungkan, yang sudah sepatutnya dapat diterima dengan baik apabila suatu kekurangan (cacat), kerusakan (busuk) pada barang itu atau sifat serta barang itu sendirilah yang menyebabkan kebakaran itu.

Kemudian dengan tidak memperhatikan pasal 290, 291, 292 KUHD, maka sama halnya dengan kerugian yang dikarenakan

kebakaran adalah kerugian yang terjadi karena sambaran petir, kerugian karena letusan gas, yang digunakan hanya sekedar untuk penerangan, pemanasan atau pemakai rumah tangga yang lain, Apabila tidak digunakan pada bangunan yang rusak, walaupun tidak mengakibatkan kebakaran. Asuransi tersebut menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung yang disebabkan oleh beberapa hal dibawah ini :

a. Kebakaran

Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatian, kesalahan pelayan atau karyawan bertanggung, perampok dan sejenisnya, serta sebab kebakaran lain, selama di dalam polis tidak dikecualikan, termasuk akibat dari :

- Hubungan arus pendek (*short circuit*), menjalarnya api yang timbul sendiri (*self combustion*), atau karena sifat barang itu sendiri (*inherent vice*).
- Benda lain yang mengakibatkan kebakaran karena benda tersebut berdekatan yaitu kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan karena air atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, serta kerugian yang disebabkan oleh dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan meluasnya kebakaran.

b. Kejatuhan Pesawat Terbang

Harta benda dan atau kepentingan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan terjadi benturan fisik dengan pesawat terbang atau segala sesuatu yang jatuh dari pesawat terbang.

c. Ledakan

Pelepasan tenaga secara tiba - tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap yang dimaksud dengan ledakan dalam polis. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa, dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Apabila bejana meledak sebagai akibat reaksi kimia, kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana itu robek terbuka. Rendahnya tekanan di dalam bejana yang menyebabkan kerugian tidak dijamin oleh polis.

Kerugian yang tidak dijamin yaitu kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol saklar listrik, timbulnya tekanan gas. Resiko ledakan dapat ditutup juga, Dengan syarat apabila pertanggungangan dengan polis jenis lain yang khusus untuk itu. Penanggung hanya menanggung kerugian akibat peledakan sepanjang hal tersebut tidak ditanggung oleh polis jenis lain.

d. Petir

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin-mesin, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik dijamin oleh polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda yang dimaksud.

2. Resiko Yang Tidak Dijamin

a. Dikecualikan dari polis ini adalah segala kerugian atau kerusakan termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh :

- Hubungan arus pendek (*short circuit*) atau kebakaran atau ledakan dari api yang timbul sendiri (*self combustion*) atau atau yang timbul dari sifat barang itu sendiri (*inherent vice*).
- Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin polis.
- Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari kesengajaan tertanggung, kesengajaan pelayan atau karyawan tertanggung atau perbuatan yang disengaja oleh orang lain atas, perintah tertanggung.
- Kebakaran hutan, semak, alang-alang dan gambut.
- Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan

di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

- Segala macam bentuk gangguan usaha, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.
- Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase atau penjarahan.

b. Harta Benda dan Kepentingan Lainnya yang Dikecualikan

Kecuali jika secara tegas dinyatakan lain dalam ikhtisar pertanggunggan, polis ini tidak menjamin :

- Barang-barang orang lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi.
- Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia.
- Barang antik atau barang seni.
- Segala macam naskah, rencana, gambar atau disain, pola, model atau tuangan atau cetakan.
- Efek-efek, obligasi, saham, atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, materai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam. Cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer.
- Segala macam bahan peledak.

Obyek pertanggung jawaban ini dapat dijamin, Apabila dengan tegas terdapat dalam polis dan tidak dikenakan tambahan premi.

Suatu kegiatan seringkali timbul suatu permasalahan, walaupun permasalahan yang timbul hanya kecil serta dan tidak membawa resiko yang besar bagi kelanjutan kegiatan tersebut.

Dari penelitian ini diketahui bahwa pada PT. Puri Asih Semarang dalam menghadapi permasalahan khususnya dalam masalah perselisihan klaim terdapat beberapa hal sebagai berikut :

#### **Penyebab Terjadinya Perselisihan**

Perselisihan yang timbul seringkali karena antara penanggung dan tertanggung terjadi ketidak sepakatan, hal ini tidak bisa dihindari karena perjanjian asuransi itu sendiri adalah suatu perjanjian yang mendekati sifat abstrak.

Pengertian abstrak di sini dapat diasumsikan sebagai hal yang sulit diketahui sebelumnya karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian untuk peristiwa yang tidak pasti, peristiwa tersebut dapat terjadi atau tidak terjadi sama sekali. Perselisihan klaim yang timbul pada umumnya meliputi:

- Persoalan apakah penanggung tersebut *liable* atau tidak pada kerugian yang dialami oleh tertanggung.
- Jika tertanggung *liable* berapa kerugian yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada umumnya perselisihan dapat diselesaikan dengan baik melalui negoisasi antara tertanggung sebagai "*claimant*" dan penanggung atau seorang *independent loss adjuster* yang ditunjuknya. Tetapi apabila negoisasi yang telah dilakukan tidak menghasilkan kata sepakat, maka kedua belah pihak dapat menempuh jalan penyelesaian lain misalnya melalui suatu arbitrase atau dengan sidang pengadilan perdata.


PT. Puri Asih Semarang khususnya asuransi kebakaran mempunyai syarat dasar dalam melakukan pembayaran klaim atau pengajuan klaim atas suatu peristiwa, yaitu sebagai berikut :

- Menyerahkan polis yang masih berjalan serta berita acara ataupun surat keterangan yang menyatakan kejadian, dimaksud antara lain lurah dan kepolisian setempat.
- Menyerahkan laporan terperinci yang menerangkan selengkap-lengkapnya tentang keadaan yang menurut pengetahuannya menyebabkan kebakaran atau kerusakan.
- Memberikan segala keterangan dan bukti-bukti yang lain, yang diminta oleh penanggung asuransi
- Untuk kerugian yang bergerak, dalam waktu 14 hari tertanggung wajib memberikan sebuah daftar pemberitahuan mengenai perabot rumah tangga, nama barang dan tafsiran harga yang diuraikan secara terperinci satu demi satu sesuai dengan harganya sama seperti pada saat sebelum terjadi kebakaran atau kerusakan dan sebuah daftar

pemberitahuan khusus tentang sisa barang itu semua dibuat oleh tertanggung.

Pertanggung adalah suatu perjanjian, karena itu untuk sahnya suatu perjanjian juga berlaku terhadap pertanggung (pasal 1320 KUH Perdata), karena pertanggung adalah pedanjian khusus, maka di samping syarat-syarat umum dalam pasal 1320 KUH Perdata, masih diberlakukan lagi syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD, di bawah ini diuraikan satu per satu syarat sahnya suatu pedanjian pertanggung terdiri dari dua syarat yaitu :

**a. Syarat Umum (Pembayaran Premi)**

1. Menyimpang dari pasal 257 KUD dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat 2 di bawah ini, maka merupakan persyaratan tanggung jawab penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan polis ini, bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak penanggung : 

- Jika jangka waktu pertanggung tersebut 45 hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya polis.
- Jika jangka waktu pertanggung tersebut kurang dari 45 hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam jangka waktu pertanggung yang disebut dalam polis.

2. Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan 45 hari polis ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal yang dimaksud, tanpa mengurangi jaminan asuransi yang telah menjadi tanggung jawab penanggung sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban pihak tertanggung atas pembayaran premi untuk jangka waktu 45 hari kalender selama satu tahun.

**b. Syarat Khusus**

**a. Ada Persetujuan Kehendak**

Antara pihak-pihak yang mengadakan pertanggungan harus ada persetujuan kehendak. Artinya kedua belah pihak menyetujui tentang benda yang menjadi obyek perjanjian dan tentang syarat-syarat tertentu yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Apa yang disetujui oleh pihak penanggung, disetujui juga oleh pihak tertanggung, dengan demikian tercapai suatu pengertian yang sama antara kedua belah pihak tentang benda yang menjadi obyek perjanjian dan tentang syarat-syarat yang berlaku bagi perjanjian itu.

b. Wewenang Melakukan Perbuatan Hukum

Kedua belah pihak yang melakukan atau mengadakan pertanggung jawaban wewenang melakukan perbuatan hukum. Artinya kedua belah pihak itu sudah dewasa, tidak di bawah pengampuan, tidak dalam sakit ingatan, tidak dalam keadaan pailit, demikian juga apabila pihak-pihak itu mewakili pihak lain mengadakan pertanggung jawaban perlu menyebutkan untuk kepentingan siapa ia mengadakan pertanggung jawaban itu. Kedua belah pihak dapat berupa manusia pribadi dan dapat juga badan hukum, biasanya berbentuk badan usaha. Pihak penanggung selalu dalam bentuk usaha yang pekerjaannya bergerak dalam bidang pertanggung jawaban.

c. Ada Benda Yang Dipertanggung Jawaban

Dalam setiap pertanggung jawaban harus ada benda yang dipertanggung jawaban. Karena mempertanggung jawaban benda itu adalah tertanggung, maka tertanggung harus mempunyai hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan benda yang dipertanggung jawaban itu. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki benda tersebut dan dikatakan mempunyai hubungan tidak langsung apabila tertanggung mempunyai kepentingan atas benda tersebut.

Pihak tertanggung dapat membuktikan bahwa ia betulbetul memiliki kepentingan atas benda yang dipertanggung jawaban itu.

Apabila ia tidak dapat membuktikannya akan mengakibatkan timbul anggapan bahwa ia tidak mempunyai kepentingan apa-apa, hal ini mengakibatkan batalnya pertanggungan. Undang-undang tidak akan mentolerir orang yang tidak mempunyai kepentingan dalam pertanggungan.

Walaupun orang yang mengadakan pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan, ia harus menyebutkan untuk kepentingan siapa pertanggungan itu diadakan. Dianggap tidak mempunyai kepentingan, orang yang mempertanggungkan benda yang dilarang oleh undang-undang. Jika diadakan pertanggungan juga, maka pertanggungan itu batal (pasal 599 KUHD).

d. Ada Kausa yang Diperbolehkan

Yang dimaksud dengan kausa yang diperbolehkan di sini adalah bahwa isi dari perjanjian pertanggungan itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Misalnya isi pertanggungan itu adalah mempertanggungkan benda yang dilarang undang-undang, di sini tidak ada kasus yang halal atau kausa yang halal.

e. Kewajiban Pemberitahuan

Kewajiban pemberitahuan itu ada pada tertanggung. Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung tentang

keadaan benda yang dipertanggungkan. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan persetujuan. Jika tertanggung lalai, maka akan mengakibatkan pertanggungkan ini batal (pasal 251 KUHD). Kewajiban pemberitahuan pasal 251 KUHD ini tidak digantungkan pada apakah karena ada etiket baik atau tidak dari tertanggung. Andai kata tertanggung keliru memberitahukan, tanpa disengaja juga mengakibatkan batalnya pertanggungkan, kecuali apabila pihak-pihak memperjanjikan lain. Biasanya perjanjian semacam ini dinyatakan dengan tegas di dalam polis dengan klausula yang sudah diketahui.

## **2. Masalah dan Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Masalah yang Timbul pada PT. Puri Asih Semarang.**

Untuk mengetahui permasalahan tersebut biasanya antara penanggung (asuransi) dengan tertanggung mengadakan suatu pendekatan atau penyelesaian dengan cara yaitu :

Dari pihak penanggung memberikan penjelasan dan pengertian pada pihak tertanggung, agar dengan penjelasan tertanggung dimohon bisa menerima. Bila tertanggung tidak mau mengerti, maka dari pihak penanggung akan mendatangkan petugas untuk menyelesaikan perkara yang belum bisa diselesaikan antara penanggung dengan tertanggung, yaitu adjuster.

Mengenai adjuster tidak ditentukan oleh pihak penanggung maupun pihak tertanggung, jadi siapa saja boleh mempergunakan adjuster.

Sehingga posisi adjuster di sini netral tidak memihak siapa-siapa, di sinilah adjuster menerangkan pokok permasalahan atau persoalan yang dihadapi antara tertanggung dan penanggung sampai para pihak menerima penyelesaiannya itu.

Apabila tertanggung belum bisa menerima keterangan penyelesaian dari adjuster, maka langkah selanjutnya diajukan ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang menyelesaikan permasalahan tersebut, dan keduanya akan diselesaikan lewat persidangan.

Tapi biasanya dalam perselisihan antara tertanggung dan penanggung tidak sampai ke pengadilan cukup diselesaikan antara penanggung dan tertanggung, kecuali kalau tidak dicapai penyelesaian persoalan tersebut khususnya tertanggung memahami dan mengerti lalu menerima penjelasan ataupun penyelesaian dari adjuster yang mereka tunjuk itu.

#### 1. Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran (SPPK)

Dasar kedua yang melembari sifat perikatan SPKI 1982 ialah keterangan tertulis tertanggung. Keterangan tertulis ini lazim dituangkan dalam Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran (SPPK), yang merupakan questioner yang harus diisi sebaik mungkin oleh tertanggung dengan mengingat *Principle of Utmost Good Faith* eks pasal 251 KUHD yang mengatur akibat fatal karena usaha penyembunyian keterangan mengenai obyek bahaya yang hendak

diasuransikan yang bersifat menentukan bagi keputusan *under writing* seorang penanggung yang bijaksana.

SPPK hendaknya diisi serta ditandatangani oleh penanggung ataupun perantara yang mewakilinya, dan jangan oleh penanggung atau wakilnya, dan jangan oleh penanggung atau wakilnya atau agennya. Hendaknya SPPK pun tetap diisi dan dimintakan tanda tangan, Walaupun penanggung telah mengadakan survey resiko sendiri atau telah menyuruh pensurvey luar untuk melakukannya. Sebab ialah karena SPPK menjadi bagian integral polis.

## 2. Pelaksanaan Klaim Asuransi Kebakaran

Salah satu manfaat dari asuransi adalah bila terjadi kerugian atau kerusakan maka tertanggung akan memperoleh penggantian, asalkan kerugian tersebut dijamin dalam polis.

Untuk memperoleh penggantian maka tertanggung harus memenuhi kewajiban yang terbagi atas dua tahap yaitu :

b. Tertanggung sudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kebakaran atau kerusakan atas kepentingan yang diasuransikan, dalam polis ini harus :

- Segera memberitahukan kepada penanggung, lurah, dan atau polisi tentang kejadian tersebut.
- Dalam waktu 7 hari memberi keterangan tertulis yang menyatakan hal ikhwal yang diketahuinya tentang kebakaran atau kerusakan itu jika keadaan itu memungkinkan hendaknya

surat keterangan itu disertai dengan pemberitahuan tentang segala sesuatu yang terbakar, rusak, dan lain-lain sepanjang yang diketahui.

- c. Melaksanakan tuntutan ganti kerugian, dimana untuk itu tertanggung diwajibkan menyerahkan dokumen-dokumen atau data-data yang dipahami sebagai dasar untuk menetapkan apakah kerugian tersebut dapat diganti atau tidak.

Dokumen atau data yang dibutuhkan antara lain

- Polis lengkap (termasuk klausula-klausula serta lampiran-lampiran jika ada).
- Berita acara atau surat keterangan dari lurah atau polisi setempat, tentang kejadian kebakaran itu (bahwa benar-benar terjadi kebakaran di tempat itu).
- Menyerahkan laporan terperinci yang menerangkan selengkap-lengkapny tentang sebab-sebab terjadinya kebakaran tersebut, serta data-data selengkapny yang diketahui oleh tertanggung mengenai keadaan kebakaran dan sesudah selesai kebakaran.

Data-data tersebut antara lain ialah :

- Tanggal dan waktu terjadinya kebakaran.
- Letak konstruksi, penggunaan bangunan yang mengalami kerusakan, kebakaran atau tempat mesin-mesin atau barang-barang yang mengalami kerusakan disimpan.

- Harga bangunan atau barang-barang, mesin-mesin sesaat sebelum terjadinya kebakaran.
- Tafsiran jumlah kerugian yang diderita.
- Tafsiran jumlah harga sisa kebakaran, bangunan, barang-barang atau mesin-mesin yang tidak terbakar.
- Dari mana asal mula terjadinya kebakaran dan sebab-sebab terjadinya kebakaran.
- Keterangan apakah polisi sudah memeriksa tentang terjadinya kebakaran dan apakah polisi membuat berita acara (proses verbal), untuk itu dalam hubungan ini harus diberitahukan apabila ada orang-orang yang ditahan dan apa sebabnya diadakan penahanan.
- Gambar situasi bangunan dimana kebakaran itu terjadi dan dari mana asal mulanya terjadi kebakaran.
- Daftar harga barang-barang yang rusak atau terbakar serta bukti-bukti yang berhubungan dengan itu.
- Perincian barang-barang yang dapat diselamatkan dan atau yang rusak akibat kebakaran akan tetapi dinilai.
- Perincian biaya penyelamatan dan yang berhubungan dengan itu.
- Tembusan surat tuntutan terhadap pihak lain yang dianggap bersalah mengakibatkan terjadinya kebakaran itu (jika ada) dan surat subrogasi.

- Keterangan serta bukti-bukti lain yang diminta penanggung.

Oleh karena surat atau dokumen atau data tersebut di atas merupakan syarat untuk dipakai sebagai dasar penelitian, penilaian dan penetapan ganti rugi maka data-data tersebut perlu segera dipenuhi oleh tertanggung. Kekurangan atau tidak kesempurnaan data yang diberikan dapat berakibat berlarut-larut penyelesaiannya klaim.

### **PROSES PENYELESAIAN KLAIM**

Bila penanggung telah mengetahui bahwa telah terjadi klaim pada salah satu tertanggungnya, maka langkah-langkah yang diambilnya adalah sebagai berikut:

- a. Meminta laporan terperinci dari tertanggung.
- b. Meneliti apakah klaim tersebut jumlahnya besar atau kecil.
- c. Apakah klaim tersebut rumit atau tidak.

Jawaban atas pertanyaan tersebut, dipakai oleh penanggung untuk menentukan apakah perlu memakai tenaga lain (surveyor) untuk meneliti klaim itu akan mempergunakan karyawan sendiri. Bila penanggung memutuskan untuk memproses sendiri klaim tersebut, maka setelah mendapat laporan dari tertanggung, ia harus melakukan survey atau mengadakan pemeriksaan atas harta milik yang dipertanggungkan dan letaknya, seperti yang tertera dalam kontrak atau perjanjian. Kemudian peneliti meneliti kondisi polis dan dibandingkan dengan sebab-sebab kebakaran atau kerusakan tersebut, selanjutnya membuat perhitungan ganti rugi. Hendaknya diingat bahwa ganti rugi yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuai dengan prinsip—

prinsip indemnitas (*principle of indemnity*) yaitu yang bertujuan untuk memberikan ganti rugi yang setimpal dan seimbang dengan kerugian yang diderita atau dengan kata lain untuk mengembalikan kerusakan atau kerugian yang dideritanya kepada keadaan semula sesaat sebelum kerugian itu terjadi, dalam hal ini tertanggung tidak diperkenankan mengambil dari malapetaka yang dialaminya.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan survey untuk nantinya dijadikan dasar penyelesaian klaim adalah:

1. Tanggal, tempat atau lokasi dan jam terjadinya kerugian.
2. Sebab-sebab terjadinya kerugian,
3. Luasnya yang diderita,
4. Hal ini sangat penting untuk mengetahui apakah obyek yang mengalami kerugian masih bisa diperbaiki, untuk mencegah semakin rusaknya barang tersebut.

Yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar, penanggung dapat menyuruh atau menyarankan agar barang yang rusak itu segera diperbaiki serta mengamankan sisa-sisa barang yang masih ada yang dinilai ekonomis.

5. Taksiran nilai kerugian,
6. Jika dianggap perlu, dibuat foto-foto kerusakan untuk dokumentasi selanjutnya.

Bila penanggung karena satu dan lain sebab, harus mengumumkan jasa pihak ketiga untuk menyelesaikan klaim, maka ia dapat menunjuk adjuster untuk melaksanakan.

Adjuster setelah menerima pemberitahuan dan menerima surat penunjukkan, harus segera melakukan survey. Setelah data-data dikumpulkan maka ia mengadjust jumlah kerugian dan merekomendasikan pada penanggung.

Biaya-biaya yang dibayar penanggung selain kerugian yang sudah ditetapkan adalah :

- Biaya adjuster (upah dan biaya yang sudah dikeluarkan dalam rangka penyelesaian klaim).
- Biaya penyelamatan atas barang-barang yang masih bernilai (lihat kondisi polis) yang dikeluarkan oleh tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian.

Seperti yang telah dijelaskan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan pemberian ganti rugi, sebenarnya mengandung prinsip indemnity yaitu pemberian ganti rugi yang seimbang atau setimpal.

Dengan demikian sebenarnya dasar dari pada kontrak asuransi pada asuransi kebakaran adalah merupakan *contract of indemnity* yang mengandung dua asas yaitu :

- a. Untuk mencegah timbulnya nafsu mencari keuntungan dari suatu malapetaka,
- b. Untuk menghindarkan kemungkinan masuknya prinsip perjudian dalam asuransi.

Jadi usaha untung-untungan mengadu nasib dengan dalih asuransi sebagai kedok atau dengan kata lain mengail di air yang keruh tidak diperkenankan.

Untuk dapat melaksanakan prinsip indemnity tersebut di atas maka ditetapkan beberapa pengertian dasar antara lain :

- Harga sehat (*real value*) yaitu harga sebenarnya dari obyek pertanggungan.
- Harga pertanggungan (*sum insured*) yaitu harga yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung premi dan untuk menetapkan *maximum liability* tanggung jawab maksimum) dari penanggung terhadap ganti rugi.
- *Partial Loss* (kerugian sebagian) yaitu jumlah kerugian yang dialami oleh tertanggung namun hanya sebagian saja.
- *Total Loss* (kerugian seluruhnya) artinya kerugian yang meliputi seluruh harta miliknya.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa obyek pertanggungan itu terdiri dari berbagai bentuk antara lain :

- Bangunan
- Mesin-mesin
- Stok (barang-barang dagang)
- Dan lain-lain

Bilabangunan dipertanggungkan, maka perhitungan harga sehat tersebut :

1. Harga Pasar
2. Harga bangunan kembali atau *reinstatement value*.

Untuk menghitung kerugian tertanggung atas bangunan yang rusak atau hancur biasanya dipakai sebagai dasar adalah biaya membangun kembali (memulihkan kembali) dikurangi biaya perbaikan, bila ada sebagai akibat dari pemulihan atau membangun kembali bangunan tersebut.

Jika yang dipertanggungkan adalah mesin-mesin, harga sehatnya dapat didasarkan pada :

a. *Cost of repairment*

Adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki atau mereparasi. Biasanya dasar ini dipakai untuk mesin-mesin yang sudah tua atau sulit diperoleh di pasaran.

b. *Cost of replacement*

Adalah harga yang dibayar untuk memperoleh gantinya yang sama (dapat juga disebut harga pasar). Biasanya apabila mesin-mesin yang diasuransikan masih baru dan mudah diperoleh di pasaran.

Bila obyek pertanggungkan berupa stok (barang-barang) dagangan maka harga sehat, didasarkan atas faktor yang terakhir baik untuk bangunan atau mesin-mesin, dalam hal menghitung jumlah yang harus dibayar, perlu diperhatikan biaya penyusutan ini, adalah penyusutan teknis bukan penyusutan buku. Besar kecilnya penyusutan teknis ini sangat bergantung pada cara-cara pemeliharaan

obyek pertanggungungan tersebut. Bila pemeliharaan dilakukan dengan baik maka penyusutan teknis menjadi kecil.



## B. PEMBAHASAN

Dari Penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil-hasil penelitian yang berdasarkan pada teori-teori tentang asuransi kebakaran, beberapa akan dianalisa hal-hal sebagai berikut:

### 1. Tinjauan Hukum Dalam Pelaksanaan Klaim Asuransi Kebakaran

Berdasarkan pasal 290, 291, 292 yang tercantum dalam KUHD pada PT. Asuransi Puri Asih memberikan perlindungan atau memberikan jaminan sejumlah ganti rugi terhadap kerugian yang menimpa tertanggung yang disebabkan karena :

- a. Kebakaran
- b. Sambaran Petir
- c. Ledakan
- d. Kejatuhan Pesawat Terbang

Yang dapat menjadi tertanggung

- Pemilik / Wakil Pemilik
- Penyewa
- Bank / Pemberi Kredit

#### Harga pertanggungan :

Pada dasarnya ditentukan oleh tertanggung, harga pertanggungan merupakan jumlah ganti rugi maksimum yang dapat dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung dalam hal ini terjadinya kerugian atau kerusakan yang dijamin polis Asuransi Puri Asih kepada tertanggung untuk

menetapkan harga pertanggungan sesuai dengan harga sebenarnya dari obyek atau benda yang dipertanggungkan pada saat perjanjian dimulai. Jangka waktu pertanggungan satu tahun.

Jaminan pokok dapat diperluas terhadap resiko yaitu resiko kerugian yang diakibatkan adanya huru-hara, tertabrak kendaraan dan lain sebagainya. Perluasan jaminan adalah kerugian karena banjir, kecurian dan sebagainya.

Kewajiban dan hak para pihak dalam pertanggungan itu bersifat timbal balik antara penanggung dan tertanggung yang rinciannya sebagai berikut :

- Kewajiban membayar uang premi dibebankan kepada tertanggung atau orang yang berkepentingan (pasal 246 - 264).
- Kewajiban pemberitaan yang lengkap dan jelas dibebankan kepada tertanggung (pasal 251).
- Kesalahan-kesalahan tertanggung yang tidak termasuk dalam kesalahan orang yang berkepentingan, tidak dapat dilimpahkan kepada orang yang berkepentingan (pasal 264 - 276).
- Tertanggung yang bukan orang berkepentingan dalam pertanggungan, tidak dibebani kewajiban sebagai yang disebut dalam pasal 283, yaitu kewajiban mengusahakan segala sesuatu untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang mungkin terjadi.
- Tertanggung mempunyai hak untuk menuntut penyerahan polis (pasal 257 ayat 20), sedangkan orang yang berkepentingan berhak untuk menuntut ganti rugi kepada penanggung (pasal 264).

## **2. Mengatasi Masalah yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran.**

Untuk mengatasi permasalahan atau perselisihan yang terjadi antara penanggung dan tertanggung tersebut diadakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pihak penanggung memanggil pihak tertanggung dan diberi pengertian atau penjelasan mengenai adanya keterlambatan dalam pemberian uang ganti rugi yang dikarenakan pada waktu itu dari pihak penanggung baru sibuk banyak klaim.
- b. Pihak penanggung memanggil pihak tertanggung untuk dijelaskan dan diterangkan mengenai masalah tersebut sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara tertanggung dan penanggung. Apabila masih tidak dapat menerima penjelasan dari pihak penanggung maka penanggung mendatangkan petugas atau adjuster untuk memberikan penjelasan dan pengertian mengenai kasus tersebut pada tertanggung.
- c. Untuk kasus yang sudah diselesaikan oleh adjuster dengan memberi pengertian dan penjelasan kepada tertanggung mengenai hal tersebut. Dan bila masih belum bisa menerima maka dari pihak penanggung menyerahkan persoalan ini untuk diselesaikan pada tingkat pusat agar diberi pengertian dan penjelasan terhadap tertanggung.

## **BABIV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian penulis tentang tinjauan hukum pelaksanaan perjanjian pembayaran klaim asuransi pada PT. Asuransi Puri Asih di Semarang dan permasalahannya dikatakan sangat singkat dan sederhana namun, demikian penulis berharap bahwa apa yang telah ditulis dan diuraikan di sini dapat bermanfaat sejauh menyangkut tinjauan hukum dan permasalahan perjanjian pembayaran klaim.

Secara garis besar penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi hukumnya PT. Asuransi Puri Asih merupakan perusahaan penanggung dengan nasabah sebagai tertanggung yang diatur berdasarkan ketentuan dalam KUHD dan dokumen asuransi yaitu polis. Selanjutnya pada waktu menutup pertanggungan, tertanggung berkewajiban memberitahukan hal-hal yang benar dari barang yang dipertanggung sesuai dengan pasal 256 KUHD, di dalam polis menentukan harga dan pertanggungan, maka penanggung hanya berkewajiban memberi ganti rugi maksimal seharga yang sebenarnya yang dipertanggung.

2. Penyelesaian Permasalahan Klaim dalam Perusahaan PT. Asuransi Puri Asih. Bila penanggung mengetahui bahwa telah terjadi permasalahan klaim pada salah satu penanggungan, maka langkah-langkah yang diambil sebagai berikut :

- a. Meminta laporan terperinci dari tertanggung.
- b. Meneliti apakah klaim tersebut jumlahnya besar atau kecil.
- c. Apakah klaim tersebut rumit atau tidak.

Bila penanggung satu dan lain memutuskan untuk memproses sendiri klaim tersebut, maka setelah mendapat laporan dari tertanggung, ia harus melakukan survey atau pemeriksaan atas harta milik yang dipertanggungkan dan letaknya apakah seperti yang tertera dalam kontrak atau perjanjian.

Bila penanggung satu dan lain sebab, harus menggunakan jasa pihak ketiga untuk penyelesaian klaim, maka ia dapat menunjuk adjuster atau pengacara untuk melaksanakannya. Setelah diputuskan melalui adjuster, penanggung harus langsung menghubunginya.

## **B. SARAN-SARAN**

Adapun saran yang penulis berikan kepada PT. Asuransi Puri Asih Semarang untuk kelancaran dalam tatacara pelaksanaan perjanjian pembayaran klaim asuransi adalah sebagai berikut :

1. Perlunya ditingkatkan hubungan kerjasama antara perusahaan asuransi dan pihak klaim yaitu dengan dasar kepercayaan dan kejujuran.

2. Peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tatacara pelaksanaan perjanjian pembayaran klaim pada PT. Asuransi Puri Asih pada umumnya cukup memadai, namun dengan semakin berkembangnya perusahaan perasuransian, maka perlu kiranya pemerintah meninjau kembali perangkat peraturan-peraturan yang ada untuk disesuaikan dengan perkembangan sistem yang berlaku dewasa ini. Sehingga dapat menunjang dan memperlancar hubungan antara perusahaan asuransi dengan klaim, khususnya dalam tatacara pelaksanaan perjanjian pembayaran klaim asuransi kebakaran.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, SH., *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungungan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1990.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH. Prof., *Hukum Pertanggungungan*, Yogyakarta, Fak. Hukum Dagang GAMA, 1985.
- , *Hukum Pertanggungungan dan Perkembangannya*, Yogyakarta, Fak. Hukum Dagang GAMA, 1985.
- J.E. Kaihatu, *Asuransi Kebakaran*, Jakarta, Djambatan, 1989.
- Gunanto, SH., *Asuransi Kebakaran Indonesia*, Jakarta, Tira Pustaka, 1987.
- Marzuki Usman, Drs., *Metode Riset*, Yogyakarta, BPFE UII, 1977.
- Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, 1989.
- Ronny Hanitijo Soemitro, SH., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.
- , *Metode Penelitian Hukum dan Jurnetrik*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985
- Siahaya, J.O., *Lembaga Pendidikan Asuransi*, Jakarta, 1986.
- Sobekti R. Prof. Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1980.
- Sri Rejeki Hartono, SH., *Asuransi dan Hukum Asuransi*, Semarang, IKIP, 1985.
- Suhawan, Drs., *Pola Dasar Asuransi Kerugian*, Bandung, Datmika, 1987.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, Jakarta, Yasdaya, 2001.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO BOX 1235 Telp. (024) 6583 584 Fac 582 455 Semarang 50012

Norner : 1584 /B.1/SA-H/1/2004  
Lamp : -  
Hal : Ijin Research

Kepada : Yth. Pimpinan PT.Asuransi Puri Asih  
Semarang

Di-  
Semarang

Dengan hormat,  
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Gunarto  
Nim : 03.200.5293  
Semester : VII  
Alamat : Ds Jleper 3/V Mijen Demak  
Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana lengkap.  
Lokasi : PT.Asuransi Puri Asih Semarang  
Judul : " Pelaksanaan Perjanjian Pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran Pada PT.Asuransi Puri Asih Semarang "

Demikian atas bantuan serta perhatiannya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui:  
Dosen Pembimbing,

H. Amin Purnawan, SH CN M. Hum



Semarang, 28 Januari 2004

Dekan  
Nmbantu DekanI,

H. Amin Purnawan, SH CN M. Hum

Tanda Tangan  
Yang bersangkutan,

  
Gunarto



## P.T. ASURANSI PURI ASIH

### SURAT KE TERANGAN No. 073/III/2004/UM/PA-Smg.

Yang bertanda-tangan dibawah ini.

Nama : ROBERT SITOMPUL, SE  
Jabatan : Kepala Cabang P.T. Asuransi PURI ASIH.  
Alamat : Jalan. MT. Haryono No. 1-J. Semarang.  
Telepon : (024) 3549 427 / 3551-510.

Menerangkan bahwa.

Nama : GUNARTO.  
Alamat : Ds. Jeper Mijen, Kab. Demak.  
NIM : 032005293.  
Fakultas Hukum UN ISSULA, Semarang.

Benar-benar telah melakukan survey/riset tentang Asuransi Kerugian untuk melengkapi data skripsi atau tugas akhir di P.T. Asuransi Kerugian PURI ASIH Cabang Semarang pada tanggal 15 Maret 2004.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Maret 2004.  
P.T. Asuransi Puri Asih

  
Robert Sitompul, SE  
Kepala Cabang

#### KANTOR PUSAT

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 10 F-G

Telp.: (021) 31926553 (HUNTING), Fax. : (021) 31931834, 3914205

P.O. BOX 1437, JAKARTA 10340 INDONESIA, E-mail : puriasih@centrin.net.id



# P.T. ASURANSI PURI ASIH

## POLIS STANDAR KEBAKARAN INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini ( selanjutnya disebut Penanggung ), menanggung atas dasar pembayaran premi dan keterangan tertulis yang diberikan oleh Tertanggung, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini harta benda dan atau kepentingan Tertanggung sebagaimana diuraikan pada Klaitasur Pertanggungan, terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko yang disebutkan dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini.

### BAB I

#### RISIKO YANG DIJAMIN

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:

##### 1. KEBAKARAN

Yang terjadi karena kurang hati-hatian atau kesalahan pelayan atau karyawan Tertanggung, tetangga, perampok atau sejenisnya, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis, termasuk akibat dari:

- 1.1. menjalarnya api yang timbul sendiri (self-combustion), hubungan arus pendek (short circuit) atau karena sifat barang itu sendiri (inherent vice);
- 1.2. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan yaitu kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga kerugian yang disebabkan oleh dinusuhkannya seluruh atau sebagian harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

##### 2. PETIR

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin-mesin, peralatan listrik atau elektronik instalasi listrik dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

##### 3. LEDAKAN

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana ( ketel uap, pipa dan sebagainya ) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan didalam bejana tidak dijamin oleh Polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tonbol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin. Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu,

Penanggung hanya menanggung kerugian akibat peledakan sepanjang hal tersebut tidak ditanggung oleh Polis jenis lain itu.

##### 4. KE JATUHAN PESAWAT TERBANG

Yaitu benturan fisik antara pesawat terbang atau segala sesuatu yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

##### 5. AS AP

Yaitu asap yang berasal dari kebakaran benda yang dipertanggungkan pada Polis ini

### BAB II PENGECEUALIAN

#### 1. RISIKO YANG DIKE CUALIKAN

Dikecualikan dari Polis ini adalah segala kerugian atau kerusakan termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang :

- 1.1. Secara langsung disebabkan oleh :
  - 1.1.1. kebakaran atau ledakan dari api yang timbul sendiri (self-combustion) atau hubungan arus pendek ( short circuit ) atau yang timbul dari sifat barang itu sendiri (inherent vice).
  - 1.1.2. pencurian dan/atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis.
- 1.2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:
  - 1.2.1. kesengajaan Tertanggung, kesengajaan pelayan atau karyawan Tertanggung atau perbuatan yang disengaja oleh orang lain atas perintah Tertanggung
  - 1.2.2. kebakaran hutan, semak, alang-alang dan gambut
  - 1.2.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan
  - 1.2.4. segala macam bentuk gangguan usaha, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi.
- 1.3. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau karena atau akibat dari risiko-risiko berikut kecuali bila ada penutupan perluasan jaminan khusus untuk risiko tersebut:

1.3.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Teroris me, Sabotase atau Penjarahan.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

1.3.2. tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, getaran air, angin topan dan badai

1.3.3. biaya pembersihan.

## 2. HARTA BENDA DAN KEHENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

Kecuali jika secara tegas dinyatakan lain dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin:

2.1. barang-barang orang lain yang disimpan dan/atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;

2.2. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;

2.3. barang antik atau barang seni;

2.4. segala macam naskah, rencana, gambar atau disain, pola model atau tuangan dan cetakan;

2.5. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangka, meterai dan pita cetak, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;

2.6. segala macam bahan peledak.

## BAB III DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak tebal diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara**.

2. Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja ( dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang ), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

3. Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 ( dua belas ) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja ( dalam hal jumlah pekerja kurang dari dua puluh empat orang ), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.

4. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjahat.

5. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.

6. Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum, di kota tersebut selama minimal 24 ( dua puluh empat ) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama dan setelah kejadian tersebut.

7. Pembangkitan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 ( duabelas ) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.

8. Pengambilalihan Kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan/atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.

9. Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.

10. Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan/atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.

11. Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.

12. Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.

13. Perang Saudara adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar fraksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.

14. Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.

15. Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.
16. Terorisme adalah tindakan seseorang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan orang lain dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlarat belakang politik.
17. Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlarat belakang politik.
18. Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

#### BAB IV SYARAT UMUM

##### PASAL I PEMBAYARAN PREMI

1. Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat 2 dibawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung :
  - a. jika jangka waktu pertanggung tersebut 45 (empat puluh lima) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
  - b. jika jangka waktu pertanggung tersebut kurang dari 45 (empat puluh lima) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggung yang disebut dalam Polis.
2. Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada Pasal I ayat 1 tersebut diatas, Polis ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi jaminan asuransi yang telah menjadi tanggung jawab Penanggung sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban pihak Tertanggung atas pembayaran premi untuk jangka waktu tersebut sebesar 25 pct dari premi satu tahun.

##### PASAL II PERTANGGUNGAN LAIN

1. Pada waktu Pertanggung ini dibuat, Tertanggung harus memberitahukan kepada Penanggung segala pertanggung lain atas harta benda dan atau kepentingan yang sama.
2. Jika kemudian Tertanggung menutup pertanggung lainnya atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, hal itupun, wajib diberitahukannya kepada Penanggung.

#### PASAL III PERUBAHAN RISIKO

1. Jika ada perubahan atau perombakan atas harta benda yang dipertanggung atau atas tempat dimana harta benda yang dipertanggung disimpan, sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk keperluan lain atau kalau barang-barang lain disimpan juga di sana sehingga risiko yang dijamin polis menjadi lebih besar dan Tertanggung tahu atau seharusnya tahu akan keadaan demikian itu, Tertanggung harus memberitahukannya kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak ada perubahan tersebut.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat 1 di atas Penanggung berhak menetapkan pertanggung ini diteruskan dengan premi yang sudah ada atau dengan premi yang lebih tinggi, atau menghentikan pertanggung sama sekali. Jika Penanggung menolak meneruskan pertanggung ini, premi yang sudah dibayar untuk jangka waktu yang belum habis, dikembalikan kepada Tertanggung secara prorata.

#### PASAL IV PINDAH TEMPAT DAN PINDAH TANGAN

1. Pertanggung tidak berlaku terhadap perabot rumah tangga atau barang-barang lain yang dipertanggung apabila barang-barang itu dipindahkan ke ruangan atau lantai atau tempat atau bangunan, lain daripada yang disebutkan dalam Polis; kecuali apabila Penanggung sebelumnya menyetujui hal tersebut dan mencantulkannya dalam Lampiran Polis.
2. Apabila harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkannya.

#### PASAL V

##### KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN

1. Tertanggung sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung dalam Polis ini, harus :
  - a. segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung
  - b. dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan itu dan jika keadaan memungkinkan, hendaknya surat keterangan itu disertai dengan pemberitahuan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta tentang sebab kerugian atau kerusakan sepanjang yang diketahuinya atau menurut dugaannya.
2. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib:
  - a. sedapat mungkin menyelamatkan dan menjaga harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung serta mengizinkan orang lain menyelamatkan dan menjaga harta benda dan atau kepentingan tersebut
  - b. memberikar bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau wakilnya atau pihak lain yang ditunjuknya untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi;

- c. menjaga keselamatan benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang masih bernilai.

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

## PASAL VI LAPORAN KERUGIAN

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus :

- a). mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung ;
- b). menyerahkan Polis beserta berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian Sektor setempat;
- c). menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- d). memberikan segala keterangan dan bukti lain yang wajar dan patut, yang diminta oleh Penanggung.

## PASAL VII PERHITUNGAN GANTI RUGI

- 1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Penanggung setinggi-tingginya sebesar Jumlah Pertanggungjawabkan.
- 2. Perhitungan besarnya kerugian dilakukan dengan membandingkan harga sesaat sebelum dengan harga sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.
- 3. Hargaisa barang yang rusak, diperhitungkan pada jumlah ganti rugi.

## PASAL VIII KERUGIAN ATAS BARANG

Untuk kerugian barang bergerak, Tertanggung wajib dalam waktu 14 ( empat belas ) hari kalender memberikan :

- 1. a. dalam hal perabot rumah tangga: daftar pemberitahuan nama barang dan taksiran harga barang yang diuraikan secara rinci satu demi satu sesuai dengan harganya pada saat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar pemberitahuan khusus tentang sisa barang itu;
- b. dalam hal bahan-bahan dan barang-barang dagangan : daftar khusus berisi penilaian tentang segala sesuatu yang ada pada saat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang sisanya ;
- e. buku-buku, catatan administrasi dan surat-surat terkait jika dikehendaki oleh Penanggung; kalau semuanya itu tidak ada, faktor-faktor, catatan atau daftar yang dapat membuktikan kerugian itu.
- 2. a. Jika barang-barang yang dipertanggungjawabkan dinyatakan dengan sebutan umum: "perabot rumah", "mesin-mesin", "harta benda", "bahan-bahan", atau "barang-barang dagangan", yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini ialah perabot rumah tangga, mesin-mesin, harta benda, bahan-bahan atau barang-barang dagangan yang pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan ada di tempat yang tersebut dalam Polis, dengan tidak memandang apakah sudah atau

belum ada di tempat tersebut ketika pertanggungjawabkan dibuat, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada pasal X Polis ini.

- b. Jika jenis barang-barang yang dipertanggungjawabkan dirinci dalam Polis, ketentuan dalam ayat 2 ( a ) di atas hanya berlaku apabila barang-barang tersebut berada di tempat itu pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

Ketentuan di atas tidak berlaku terhadap barang yang ternyata dari uraian atau taksiran yang ada dalam Polis, adalah barang yang tidak ada penggantinya.

## PASAL IX GANTI RUGI PERTANGGUNGJAWABAN RANGKAP

- 1. Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dengan Polis ini, di mana harta benda dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungjawabkan lain dan jumlah segala pertanggungjawabkan itu lebih dari harga harta benda dan atau kepentingan yang dimaksud itu, maka jumlah yang telah dipertanggungjawabkan dengan Polis ini dianggap berkurang menurut perbandingan antara jumlah segala pertanggungjawabkan dengan harga yang dipertanggungjawabkan, tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
- 2. Ketentuan di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungjawabkan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis dan pada hari yang berlainan, dengan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu kalau sekiranya pertanggungjawabkan atau semua pertanggungjawabkan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana pada ayat di atas.

Apabila terjadi kerugian atau kerusakan, atas permintaan Penanggung, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala pertanggungjawabkan lain yang sedang berlaku atas harta benda dan atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

## PASAL X PERTANGGUNGJAWABAN DIBAWAH HARGA

Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh bahaya yang dijamin Polis ini, harga keseluruhan harta benda yang dipertanggungjawabkan lebih besar daripada jumlah Pertanggungjawabkan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungjawabkan sendiri atas selisihnya dan menanggung bagian kerugian secara proporsional. Jika Polis ini menjamin lebih dari satu jenis barang, ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang secara terpisah.

## PASAL XI LAPORAN TIDAK BENAR

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini, yang dengan sengaja :

- a). memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
- b). memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
- c). menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang-barang yang musnah;

- d). mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan;
- e). melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini;
- f). melakukan kesalahan atau kelalaian yang sangat melampaui batas sehingga menimbulkan kerugian dan atau kerusakan yang dijamin Polis ini;

tidak berhak memperoleh ganti rugi.

#### **PASAL XII TAKSIRAN HARGA DALAM HAL KERUGIAN**

1. Taksiran harga didasarkan atas harga sebenarnya dari harta benda yang dipertanggungjawabkan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, tanpa ditambah unsur laba sedikitpun.
2. Taksiran harga atas bangunan, tidak memperhatikan letak, lokasi dan atau penggunaan bangunan tersebut.
3. Apabila tidak dirinci secara tegas pada Polis, maka pondasi atau bangunan di bawah tanah tidak dihitung dalam taksiran.
4. Barang-barang, bahan-bahan atau barang-barang dagangan diaksir menurut harga beli pada saat sebelum terjadi kerugian atau kerusakan.

#### **PASAL XIII BIAYA YANG DIGANTI**

1. Dalam hal terjadi kerugian, uang jasa dan biaya para juru taksir dan ahli yang ditunjuk Penanggung, dibayar oleh Penanggung.
2. Biaya yang wajar dikeluarkan oleh Tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada Pasal V ayat 2 dan Pasal XIV ayat 2, diganti oleh Penanggung sekalipun usaha yang dilakukan itu tidak berhasil.

#### **PASAL XIV SISA BARANG**

1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, sisa barang, jika ada, tetap menjadi tanggung jawab Tertanggung.
2. Penanggung berhak meminta agar Tertanggung menyimpan seluruhnya atau sebagian sisa barang tersebut.
3. Meskipun demikian, dengan ini ditegaskan bahwa suatu tindakan dari Penanggung dan permintaan penyimpanan sebagaimana dimaksud di atas, sekali-kali tidak dianggap sebagai pengakuan tanggung jawab Penanggung.

#### **PASAL XV PEMBAYARAN KLAIM**

Penanggung harus telah menyelesaikan pembayaran klaim 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan atau kepastian mengenai jumlah klaim yang dibayar.

#### **PASAL XVI SUBROGASI**

1. Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan

kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.

2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat 2 di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi.

#### **PASAL XVII PEMULIHAN JUMLAH PERTANGGUNGAN**

Setelah terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, Jumlah Pertanggung jawaban berkurang sebesar kerugian tersebut.

Setelah pemulihan kerugian atau kerusakan, Tertanggung dapat meminta pemulihan Jumlah Pertanggung jawaban dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggung jawaban namun demikian, Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.

#### **PASAL XVIII HILANGNYA HAK GANTI RUGI**

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:
  - a). tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini;
  - b). tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan;
  - c). tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi.
2. Hak Tertanggung atas ganti rugi yang lebih besar dari yang disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 2 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

#### **PASAL XIX PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN**

1. Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggung jawaban ini tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui Pos Tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggung jawaban kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat.
2. Dalam hal Penanggung yang membatalkan, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.
3. Dalam hal Tertanggung yang membatalkan, Tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani, yang diperhitungkan menurut skala premi

pertanggung jawaban jangka pendek sebagaimana ditetapkan dalam Tarif Pertanggung jawaban Kebakaran Indonesia yang berlaku.

#### **PASAL XX PENGEMBALIAN PREMI**

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal III, IV, dan XIX.

#### **PASAL XXI PERSELISIHAN**

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung mengenai penafsiran polis ini, kedua belah pihak bebas memilih upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud.

Meskipun demikian, perselisihan mengenai besarnya kerugian atau kerusakan, akan diselesaikan melalui arbitrase, yang diatur sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak secara musyawarah menunjuk seorang Arbiter, dan maksud ini disampaikan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada pihak lainnya.
2. Apabila penunjukan seorang Arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak terlaksana dalam tempo 15 (lima belas) hari kalender, masing-masing pihak menunjuk seorang Arbiter dan kedua Arbiter tersebut menunjuk Arbiter ketiga.
3. Apabila penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak terlaksana dalam waktu 60 (enam puluh) hari


kalender sejak diterimanya permintaan bersangkutan, maka pihak yang lebih siap dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia untuk menunjuk dan mengangkat 3 (tiga) orang Arbiter yang salah seorang diantaranya bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase.

4. Kematian salah satu pihak tidak membatalkan atau mempengaruhi wewenang atau kuasa yang diberikan kepada Arbiter. Dalam hal seorang Arbiter meninggal dunia, maka penggantinya ditunjuk oleh pihak yang menunjuk Arbiter yang meninggal dunia tersebut.
5. Hak, kewajiban dan tanggung jawab serta tata cara persidangan arbitrase ditetapkan oleh para Arbiter dan didasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya secara tegas ditentukan bahwa keputusan Arbitrase mengikat kedua belah pihak dan merupakan prasyarat atas setiap hak mengajukan tuntutan di bawah Polis ini.

#### **PASAL XXII PENUTUP**

1. Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan yang telah diedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Dewan Asuransi Indonesia kepada segenap anggota Dewan Asuransi Indonesia Sektor Kerugian yang aslinya disimpan di Kantor Sekretariat Jenderal Dewan Asuransi Indonesia, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
2. Untuk hal-hal yang belum cukup diatur dalam persetujuan ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.





# P.T. ASURANSI PURI ASIH

Head Office : Jl. K.H. Wahid Hasyim, 10 F-G Telp. (021) 326553, 3914206 (Hunting)  
P.O. Box. 1437 Fax. (021) 331834, 3914205 Jakarta 10340  
e-mail : puriasih@centrin.net.id

Bank:  
Bank Bumi Daya  
Bank Dagang Negara  
Bank Rakyat Indonesia  
Deutsch Bank (Asia)

## SURAT PERMINTAAN PERTANGGUNGAN KEBAKARAN

### (SPPK)

1. NAMA LENGKAP : .....
2. ALAMAT PEMOHON : .....
3. ALAMAT OBJEK YANG AKAN DIPERTANGGUNGKAN : .....
4. HARTA BENDA YANG DIPERTANGGUNGKAN
  - a. Bangunan : Rp. ....
  - b. Perabot Rumah Tangga : Rp. ....
  - c. Persediaan Barang-barang : Rp. ....
  - d. Lain-lain : Rp. ....
  - Total Pertanggungan : Rp. ....
5. KONSTRUKSI BANGUNAN
  - a. Dinding : .....
  - b. Lantai : .....
  - c. Atap : .....
  - d. Banyak Tingkat : .....
  - e. Lain-lain : .....
6. ALAT PENERANGAN : .....
7. PENGGUNAAN BANGUNAN : .....
8. KONDISI PENUTUPAN
  - a. Luas Jaminan yang diminta : .....
  - b. Perluasan : .....
9. PERIODE PERTANGGUNGAN : .....
10. JARAK BANGUNAN DENGAN BANGUNAN LAINNYA
  - a. Sebelah Kiri/Jarak : .....
  - b. Sebelah Kanan/Jarak : .....
  - c. Bagian Belakang/Jarak : .....
  - d. Bagian Depan/Jarak : .....

....., tanggal, ..... 20

(Nama dan tandatangan pemohon )

#### PERHATIAN:

a. Pengisian Surat Permohonan ( SP ) ini belum merumukan



## **KLAUSULA KEWAJIBAN (SYARAT WAJIB)**

### **KLAUSULA PENCURIAN SELAMA KEBAKARAN (WAJIB)**

Menyimpang dari ketentuan pasal 291 KUHD dan ketentuan dalam Polis dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal terjadi suatu kebakaran, maka kehilangan oleh pencurian atau sebab lain tidak dijamin oleh Polis ini.

### **SYARAT PRO - RATA DARI KLAUSULA RATA - RATA**

Jika harta benda yang dipertanggungjawabkan, pada saat terjadinya kebakaran atau kehancuran atau kerusakan oleh suatu bahaya lain yang dijamin dalam pertanggungjawaban atas harta benda tersebut, nilai keseluruhannya lebih besar daripada harga pertanggungjawaban, maka tertanggung akan dianggap sebagai penanggung sendiri atas selisihnya dan menanggung bagian kerugian sesuai dengan perbandingan.

Suatu Polis jika menjamin lebih dari satu jenis barang, maka masing - masing akan dihitung secara terpisah berdasarkan syarat ini.

### **KLAUSULA MENGENAI AKIBAT DARI API ATAU PANAS YANG TIMBUL SENDIRI DAN ARUS PENDEK**

Dengan ini ditegaskan bahwa pertanggungjawaban ini menutup juga kerugian atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan, karena kebakaran yang diakibatkan oleh menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri (self combustion) ataupun arus pendek (short circuit)

### **KLAUSULA PERHITUNGAN PREMI PEMULIHAN HARGA PERTANGGUNGAN - WAJIB**

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Tertanggung meminta pemulihan harga pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal XVII polis ini, dikenakan premi tambahan yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungjawaban.

### **KLAUSULA PONDASI**

Bagian - bagian bangunan yang berada didalam dan / merata dengan tanah, dik eualikan dari pertanggungjawaban ini.



**PT. ASURANSI  
PURI ASIH**

**TARIF ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR  
PT. ASURANSI PURI ASIH**

JENIS / TYPE KENDARAAN	LUAS JAMINAN	USIA	RATE (%)	RISIKO SENDIRI				
				ACC	S.PART	TOTAL		
Kelompok kend. Jenis Sedan & Jeep  Pengguna Dinas/ Pribadi Kecuali BMW, Mercy dan Mobil2 mewah lainnya.	(1) All Risks (Comprehensive) atau risiko gabungan, yakni; Memberikan jaminan karena; hilang, kecurian, terbalik, tergelincir, terbakar, ditabrak, menabrak dan masuk jurang	0 s/d 3 3 s/d 5 5 s/d 7	3 5 3,5	200.000 2.00000 250.000	NIL NIL 5%	10% of Cl. 10% of Cl. 10% of Cl.		
	(2) Total Loss Only (Kerugian Total), yakni; Menjamin kerugian karena hilang, dan kerugian accident s/d 75% karena sebab risiko di Item 1.	0 s/d 3 3 s/d 5 5 s/d 7	1 1 1	200.000 200.000 250.000	NIL NIL 5%	10% of Cl. 10% of Cl. 10% of Cl.		
	(3) Perluasan dengan risiko huru-hara (SRCC).	0 s/d 3 3 s/d 5 5 s/d 7	0.50 0.50 0.75	200.000 200.000 250.000	NIL NIL 5%	10% of Cl. 10% of Cl. 10% of Cl.		
	Kelompok kend. Jenis Toyota Kijang, Isuzu Panther, Daihatsu Zebra, Suzuki Carry, Mitsubishi Colt  Pengguna Dinas/ Pribadi	(1) All Risks (Comprehensive) atau risiko gabungan, yakni; Memberikan jaminan karena; hilang, kecurian, terbalik, tergelincir, terbakar, ditabrak, menabrak dan masuk jurang	0 s/d 3 3 s/d 5 5 s/d 7	3 3 3,5	200.000 200.000 300.000	NIL NIL 5%	10% of Cl. 10% of Cl. 15% of Cl.	
		(2) Total Loss Only (Kerugian Total), yakni; Menjamin kerugian karena hilang, dan kerugian accident s/d 75% karena sebab risiko di Item 1.	0 s/d 3 3 s/d 5 5 s/d 7	1 1 1	200.000 200.000 300.000	NIL NIL 5%	10% of Cl. 10% of Cl. 15% of Cl.	
		(3) Perluasan dengan risiko huru-hara (SRCC).	0 s/d 3 3 s/d 5 5 s/d 7	0.50 0.60 0.75	200.000 200.000 300.000	NIL NIL 5%	10% of Cl. 10% of Cl. 15% of Cl.	
		Kelompok kend. Jenis Mobil Mewah  BMW, Mercy Tiger, dan Mobil2 mewah lainnya.  Pengguna Dinas/ Pribadi.	(1) All Risks (Comprehensive) atau risiko gabungan, yakni; Memberikan jaminan karena; hilang, kecurian, terbalik, tergelincir, terbakar, ditabrak, menabrak dan masuk jurang.	0 s/d 3 3 s/d 5 5 s/d 7	3 3 3.50	500.000 550.000 600.000	NIL NIL 5%	10% of Cl. 10% of Cl. 15% of Cl.
			(2) Total Loss Only (Kerugian Total), yakni; Menjamin kerugian karena hilang, dan kerugian accident s/d 75% karena sebab risiko di Item 1.	0 s/d 3 3 s/d 5 5 s/d 7	1 1,25 1,50	500.000 550.000 600.000	NIL NIL 5%	10% of Cl. 10% of Cl. 15% of Cl.
			(3) Perluasan dengan risiko huru-hara (SRCC).	0 s/d 3 3 s/d 5 5 s/d 7	0.50 0.60 0.75	500.000 550.000 600.000	NIL NIL 5%	10% of Cl. 10% of Cl. 15% of Cl.

File: Rate - KBI.WK3  
/ds



**PT. ASURANSI  
PURI ASIH**

Head Office : J. KH. Wahid Hasyim 10 F-G Telp (021) 326553, 3914206 (Hunting) P.O. Box 1437 Fax (021) 331834, 3914205 Jakarta 10340

**SURAT PERMINTAAN PERTANGGUNGAN KENDARAAN BERMOTOR**

Nama lengkap : .....  
 Alamat : ..... Pekerjaan : .....  
 Jangka waktu / Periode : Tgl. .... Sampai : .....  
 Kondisi Penutupan : ..... Rate : ..... Risiko Sendiri : Rp. ....  
 Perluasan Jaminan : ..... Rate : ..... Risiko Sendiri : Rp. ....

**HARGA - PERTANGGUNGAN**

Merek Mobil : .....	1. Kendaraan itu sendiri(P.D)	Rp. ....
Tahun Pembuatan : .....	2. T.J.H Pihak Ketiga( T.P.L)	Rp. ....
Nomor Polisi : .....	3. Kecelakaan Pribadi :	
Nomor Rangka : .....	a. Tuan Sendiri ( pemilik )	Rp. ....
Nomor Motor : .....	b. Sopir dan/atau kenek	Rp. ....
Jumlah tempat duduk termasuk pengemudi : .....	c. Penumpang yang disebut namanya	Rp. ....
Jika mobil muatan berapa kekuatannya( tonage) ? : .....	d. Penumpang yang tidak disebut Namanya kecuali sopir	Rp. ....

- a). Untuk apa mobil dipergunakan ?  
b). Saat ini kendaraan digunakan di Wilayah mana ?
- Siapa yang biasa memakai kendaraan tersebut, dan apakah ada orang dalam keluarga yang menggunakan kendaraan ini?(sebutkan)
- Apakah juga Saudara menggunakan pengemudi tersendiri?.
- Selama kendaraan tersebut dipergunakan sudah berapa kali mengalami kerugian ? ( sebutkan penyebabnya)
- Apakah kendaraan tersebut pada saat diparkir malam hari, dimasukkan kedalam Garasi? ( jelaskan )
- Apakah kendaraan yang diasuransikan tersebut memiliki surat-surat yang lengkap ( STNK / BPKB/ Faktur-faktur dan sebagainya)?.

Saya/kami mohon agar kendaraan tersebut dapat dipertanggung an; dan dengan ini saya/kami menerangkan bahwa semua keterangan dalam Formulir permohonan ini diberikan dengan sesungguhnya dan akan menjadi dasar dari kontrak antara Perusahaan Tuan dengan saya/kami

\* ) Keterangan Accessories tambahan ( sebutkan jenis dan harganya ) :  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Tanda tangan serta nama jelas..



## LAPORAN SURVEY CHECK PHYSIC KENDARAAN BERMOTOR

Nama Calon Tertanggung : \_\_\_\_\_ Nomor Rangka : \_\_\_\_\_  
 Merk Kendaraan : \_\_\_\_\_ Nomor Mesin : \_\_\_\_\_  
 Jenis Kendaraan : \_\_\_\_\_ Nomor Polisi : \_\_\_\_\_

NO	URAIAN	KEADAAN	
		BAIK	RUSAK/CACAT
I.	<b>Bagian Depan:</b>		
	- Kap Mesin .....	.....	.....
	- Lampu besar kiri/kanan .....	.....	.....
	- Lampu sign kiri/kanan .....	.....	.....
	- Ram grill/Front gril .....	.....	.....
	- Tanduk .....	.....	.....
	- Lampu Kabut .....	.....	.....
II.	<b>Bagian Samping Kiri</b>		
	- Spackbord kiri depan .....	.....	.....
	- Pintu kiri depan .....	.....	.....
	- Pintu kiri tengah .....	.....	.....
	- Velg kiri depan & belakang .....	.....	.....
	- Kaca spion kiri depan .....	.....	.....
	- List/body .....	.....	.....
	- List spack bord kiri depan & belakang .....	.....	.....
	- Body samping kiri depan & belakang .....	.....	.....
	- Tangga kiri .....	.....	.....
III.	<b>Bagian Samping Kanan</b>		
	- Spackbord kanan depan .....	.....	.....
	- Pintu kanan depan .....	.....	.....
	- Pintu kanan tengah .....	.....	.....
	- Velg kanan depan & belakang .....	.....	.....
	- Kaca spion kanan depan .....	.....	.....
	- List Body .....	.....	.....
	- List spack bord kanan depan & belakang .....	.....	.....
	- Body samping kanan depan & belakang .....	.....	.....
	- Tangga kanan .....	.....	.....
IV.	<b>Bagian Belakang</b>		
	- Bumper belakang .....	.....	.....
	- Body belakang .....	.....	.....
	- Bagasi .....	.....	.....
	- Lampu stop sign kiri/kanan .....	.....	.....
	- Injakan kaki tangga belakang .....	.....	.....
V.	<b>Peralatan lainnya:</b>		
	- .....	.....	.....
	- .....	.....	.....
	- .....	.....	.....
	- .....	.....	.....
	- .....	.....	.....

Mengetahui Tertanggung

Surveyor